



**PUTUSAN  
Nomor 65/PUU-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), yang diwakili oleh:

- a. Nama : drg. Ugan Gandar  
Warga Negara : Indonesia;  
Jabatan : Presiden Federasi Serikat Pekerja  
Pertamina Bersatu (FSPPB)  
Alamat : Jalan Perwira 2-4 (R-139) Jakarta 10110
- b. Nama : Noviandri  
Warga Negara : Indonesia;  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Federasi Serikat  
Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB);  
Alamat : Jalan Perwira 2-4 (R-139) Jakarta 10110

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon I**

2. Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) dalam hal ini diwakili oleh:

- Nama : Faisal Yusra  
Warga Negara : Indonesia;  
Jabatan : Presiden Konfederasi Serikat Pekerja  
Migas Indonesia (KSPMI)  
Alamat : Jl. Perwira 2-4 (R-139) Jakarta 10110

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon II**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Juni 2012, keduanya memberi kuasa kepada **Ecoline Situmorang, S.H., Riando Tambunan, S.H., B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H., Henry David Oliver Sitorus, S.H., Muhammad Zaimul Umam, S.H., M.H., Arif Suherman., S.H., Tumaber Manulang, S.H., Jenses E. Sihaloho., S.H., Anton Febrianto, S.H., M. Taufiqul Mujib., S.H., Riwan Darmawan, S.H., Priadi, S.H., dan Dhona El Furqon, S.H.** yaitu advokat yang tergabung dalam Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) yang berdomisili di Jalan Mampang Prapatan XV Nomor 8A, Tegal Parang, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Mendengar keterangan ahli para Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
- Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
- Membaca kesimpulan para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Juni 2012 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 241/PAN.MK/2011 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 4 Juli 2012 dengan Nomor 65/PUU-X/2012, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 30 Juli 2012 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2012, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### A. PENDAHULUAN

Minyak dan gas bumi (Migas) adalah sumber daya yang sangat strategis bagi kehidupan bangsa sehingga berdasarkan Undang-Undang harus dikuasai sepenuhnya oleh negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, mempengaruhi hajat

hidup orang banyak, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara untuk menjamin tercapainya tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Konsep dikuasai oleh negara mengandung makna tidak saja berarti memiliki atau penguasaan, tapi dalam arti luas mencakup aspek pengelolaan dan pengendalian secara langsung oleh negara. Aspek pengelolaan dan pengendalian inilah sebenarnya yang akan menjadi pilar pendukung kedaulatan dan kemandirian Migas nasional.

Bila berbicara mengenai aspek kedaulatan dan kemandirian migas nasional, terdapat beberapa masalah dalam konstelasi minyak dan gas bumi Indonesia yang ditimbulkan oleh diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut secara filosofis, substansi dan materi telah melenceng jauh dari amanat yang dikandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak menegaskan bahwa kepemilikan produksi Migas secara keseluruhan berada pada negara.

Pengelolaan Migas dalam konteks kedaulatan dan kemandirian Migas nasional seharusnya hanya diusahakan oleh negara dan pelaksanaannya ditugaskan dan dikuasakan kepada Badan Usaha Milik Negara (Pertamina) sebagai pemberian Kuasa Usaha Migas secara eksklusif.

*Letter of Intents (LoI)* Pemerintah Republik Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) tanggal 20 Januari 2000 dalam Article Nomor 82 yang dijadikan dasar pembuatan Undang-Undang Migas itupun sebenarnya dengan tegas mengamanatkan untuk menyusun suatu Undang-Undang untuk menjadikan Pertamina menjadi pemegang kedaulatan dan kemandirian (*to play a key role*) Migas Indonesia.

Kenyataannya Undang-Undang Migas justru membelenggu, membonsai dan unbundling bisnis Pertamina sebagai perusahaan negara, disaat perusahaan Migas dunia justru semakin terintegrasi sektor hulu dan hilirnya. Kedudukan Pertamina dianggap sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lain dan tidak terlihat sebagai perusahaan Migas milik negara sebagaimana umumnya di negara lain yang diberi kewenangan untuk mengelola wilayah kerja pertambangan

di negaranya dan mempunyai kekuatan terhadap pengendalian bisnis dan ekonomi Migas.

Situasi dan kondisi yang terjadi pada saat Undang-Undang Migas itu disusun dan dibahas di DPR secara terang benderang menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut dibuat karena Pemerintah terlalu tergantung kepada IMF dan Bank Dunia sehingga saran-saran menghapus monopoli, subsidi dan swastanisasi sektor Migas ditelan bulat-bulat. Padahal semuanya itu hanya menguntungkan pihak asing/kapitalisme global dan menghapus kemandirian/kedaulatan bangsa terhadap pengelolaan sektor Migas yang strategis.

Hal-hal yang diprediksi akan menjadi masalah dengan pemberlakuan Undang-undang Migas ini telah dibicarakan dan menjadi masukan pada saat penyusunan Rancangan Undang-Undang Migas di Komisi VIII DPR RI waktu itu (2000 - 2001) namun diacuhkan sehingga membuktikan bahwa Undang-Undang ini memang cacat sejak lahir.

Beberapa kondisi yang menjadikan Migas Indonesia menjadi tidak mandiri dan tidak berdaulat di negara sendiri dengan diberlakukannya Undang-Undang Migas yang jauh-jauh hari sudah diperkirakan terjadi antara lain:

- a. Pengkerdilan peran Pertamina dalam pengelolaan bisnis Migas di negerinya sendiri dengan meletakkan derajatnya sama dan diminta bersaing dengan perusahaan lain di sektor hulu maupun hilir tanpa memperoleh adanya suatu privilege untuk mengambil wilayah kerja yang telah habis masa jangka waktunya dan wilayah kerja baru;
- b. Proses *un-bundling* perusahaan negara pengelola Migas (Pertamina) sehingga menjadi perusahaan yang lemah dan kecil karena tidak seimbangya pengelolaan sektor hulu dan hilir. Beberapa perusahaan Migas besar dunia melakukan merger dalam kerangka mencapai keseimbangan pengelolaan sektor hulu dan hilirnya. Bandingkan dengan Pertamina yang hanya mengelola 140 ribu barrel di sektor hulu dan menghasilkan sekitar 1 juta barrel produk (sektor hilir).
- c. Menurunnya lifting minyak mentah karena hilangnya kepastian hukum bagi investor yang akan berinvestasi untuk eksplorasi yang berisiko tinggi, dan orientasi perusahaan swasta (asing) lebih kepada memperoleh keuntungan

- bisnis semata; dan diindikasikan adanya kecenderungan penurunan produksi di lapangan minyak yang akan berakhirnya masa kontraknya
- d. Hilangnya tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat karena pengelolaannya dengan mekanisme pasar yang sangat liberal sehingga terjadi ketidakpastian pasokan dan kestabilan harga;
  - e. Penguasaan negara belum sepenuhnya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bentuk implementasi penguasaan usaha Migas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 40 persen minyak mentah Indonesia dikuasai oleh *Product Sharing Contract* (PSC), sementara 30 persen minyak mentah kebutuhan kilang BBM masih impor; dan Stok nasional (*stock pile*) Indonesia berupa produk BBM yang dibebankan kepada Pertamina (Rp. 20 – 30 Trilyun), bukan kepada negara.
  - f. Proses pengelolaan bisnis Migas khususnya di sektor hulu yang semakin tidak efisien dan birokratis;
  - g. Tidak jelasnya kebijakan pengelolaan energi nasional khususnya Migas yang tidak menetapkan hasil-hasil dari lapangan Migas yang baru benar-benar diperuntukkan bagi konsumsi dalam negeri.

Memperjuangkan penyerahan pengelolaan Migas Indonesia kepada perusahaan negara (Pertamina) telah menjadi kesepakatan para Pekerja di lingkungan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan mengeluarkan “PETISI PLAJU” dan “RESOLUSI BALIKPAPAN” yang pada intinya mendesak Pemerintah untuk menyerahkan pengelolaannya kepada perusahaan negara (Pertamina) dalam rangka terciptanya kemandirian dan kedaulatan pengelolaan Migas nasional.

Oleh karena itu, para Pemohon menghimbau kepada seluruh komponen bangsa untuk secara bersama-sama, bahu membahu untuk memperjuangkan pengembalian kedaulatan pengelolaan Migas kepada negara melalui Badan Usaha Milik Negara yaitu PERTAMINA dengan pembatalan Undang-Undang Migas melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) kembali ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 sampai dilakukannya proses koreksi total Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dengan dikembalikannya pengelolaan Migas Indonesia untuk diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan negara sehingga Pertamina mampu tumbuh dan berkembang sebagai sumber devisa utama bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, upaya pembatalan Undang-Undang Migas dan kembali ke semangat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 sudah seharusnya diperjuangkan oleh seluruh pemangku kepentingan negeri ini .

## **B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya: "HAK UJI MATERIIL DI INDONESIA, 1997," ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah "wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak" (halaman 6). Selanjutnya Ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai "wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu" (halaman 11);

Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya .... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

Sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1) berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".

Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa : *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa *“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.

Bahwa di dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *“(2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”*

Bahwa, selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentang dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan Undang-Undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

### **C. KEDUDUKAN DAN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

*Perorangan warga negara Indonesia, Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; Badan hukum publik atau privat, atau; Lembaga negara.*

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan kepastian hukum, hak atas pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki *legal standing* (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan Pengujian Undang-Undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 );

Bahwa adapun organisasi yang dapat atau bisa mewakili kepentingan publik (umum) adalah organisasi yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh berbagai undang-undang maupun yurisprudensi, yaitu:

- Berbentuk badan hukum;
- Dalam AD/ART secara tegas menyebutkan tujuan didirikan organisasi tersebut;
- Secara rutin telah melakukan kegiatan yang telah diamanatkan oleh AD/ART nya tersebut;

Bahwa para Pemohon adalah badan privat yang bergerak untuk membela hak-hak pekerja Tambang Migas dan bekerja untuk kemajuan produksi Migas Nasional yang berbadan hukum, yaitu Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) selaku PEMOHON I dan Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) selaku PEMOHON II;



## 1. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)

- a. Bahwa PEMOHON I merupakan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional Nomor 04/MUNAS IV/FSPPB/2011 tentang Pengangkatan Presiden FSPPB Masa Bakti 2011-2014 dan Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB);
- b. Bahwa PEMOHON I sebagai Lembaga atau Badan atau Organisasi yang mempunyai kepedulian perlindungan terhadap para pekerja PT. PERTAMINA dan oleh karenanya bertindak untuk kepentingan pekerja PT. PERTAMINA;
- c. Bahwa PEMOHON I sebagai Serikat Pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Bukti Pencatatan Nomor 260/I/N/IV/2003 pada tanggal 19 Maret 2003;
- d. Bahwa Tugas dan Peranan PEMOHON I dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan hak-hak pekerja sangat jelas dapat dilihat dalam tujuan pendirian Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Anggaran Dasar Pendirian Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Perubahan ke-Lima Tahun 2011 yaitu:
  - 1) Untuk memperjuangkan, melindungi, membela hak dan kepentingan anggota beserta keluarganya;
  - 2) Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya
  - 3) Menjaga kelangsungan bisnis dan eksistensi perusahaan**
- e. Bahwa pemberlakuan Undang-Undang *a quo* yang melakukan *sektoralisasi hulu dan hilir dalam industri Migas, melegalkan dominasi swasta dan asing dalam penguasaan kekayaan alam negara serta membuka ruang untuk terbagi-baginya PT. Pertamina selaku BUMN kedalam beberapa anak perusahaan* sebagaimana pasal-pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang dimohonkan untuk di uji materil oleh PEMOHON I adalah jelas merupakan suatu ancaman terhadap kelangsungan bisnis dan eksistensi PT. Pertamina, yang tentunya merupakan salah satu tugas dan tanggung

jawab bagi Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar Pendirian Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB);

- f. Bahwa terkait dengan tujuan pendirian Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 angka 3 Anggaran Dasar Pendirian Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Perubahan ke-Lima Tahun 2011, maka PEMOHON I sangat berkepentingan untuk mengajukan Uji Materil ke Mahkamah Konstitusi sebagai akibat dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- g. Bahwa selama ini secara nyata, PEMOHON I telah pula memperjuangkan kepentingan hukumnya sebagaimana dinyatakan dalam AD/ART baik itu melalui gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial terkait hak dan kepentingan para pekerja yang menjadi anggotanya, termasuk pula telah pernah mengajukan gugatan *judicial review* tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 37/PUU-IX/2011;

## 2. **Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI)**

- a. Bahwa PEMOHON II merupakan Ketua **Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI)** berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional Nomor 959/-I.8343 tertanggal 29 Mei 2009 tentang pengangkatan Presiden **Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI)**;
- b. **Bahwa** PEMOHON II sebagai Lembaga atau Badan atau Organisasi yang mempunyai kepedulian perlindungan terhadap para pekerja dan usaha MIGAS dan oleh karenanya bertindak untuk kepentingan pekerja MIGAS;
- c. Bahwa PEMOHON II sebagai Serikat Pekerja telah tercatat di Suku Dinas **Tenaga** Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Bukti Pencatatan Nomor 488/I/P/V/2009 tertanggal 20 Mei 2009;
- d. Bahwa tujuan PEMOHON II dalam Anggaran Dasar Pasal 11 Konfederasi **Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI)** menyatakan "*KSP migas Indonesia bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, memperjuangkan, membela, memberikan perlindungan hak*

*advokasi dan kepentingan anggota KSP Migas Indonesia, menjaga kelangsungan usaha perusahaan, serta kemakmuran rakyat Indonesia yang adil dan makmur”;*

- e. Bahwa sesuai dengan tujuan yang disebutkan diatas, utamanya dalam **“menjaga kelangsungan usaha perusahaan, serta kemakmuran rakyat Indonesia yang adil dan makmur”** maka KSP Migas Indonesia dirugikan dengan pemberlakuan Undang-Undang *a quo* yang dinilai merugikan usaha permigasan Indonesia serta tidak memberikan jaminan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- f. Bahwa PEMOHON II memandang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi telah merugikan usaha migas akibat keberadaan BP Migas dan BPH Migas yang mengakibatkan usaha pertambangan sangat birokratis dan yang membawa dampak ekonomi biaya tinggi usaha Migas yang pada akhirnya berujung pada tidak tercapainya amanat konstitusi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Untuk itu, PEMOHON II menilai perlu melakukan uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi.

#### **D. FAKTA-FAKTA HUKUM**

1. Pada tanggal 23 Oktober 2001 DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, yang diajukan oleh Pemerintah, menjadi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dan selanjutnya disahkan oleh Pemerintah Cq. Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang diundangkan pada tanggal 23 November 2002 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152;
2. Bahwa pada saat diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dianggap berpotensi melanggar konstitusi. Untuk itu Undang-Undang *a quo* pernah diuji materilkan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pasal 12 ayat (3), Pasal 1 angka 5, Pasal 10, Pasal 60, Pasal 44 ayat (3) huruf g, Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 31, Pasal 23 ayat (2), Pasal 22 ayat (1);

3. Bahwa terhadap uji materil tersebut, Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, 21 Desember 2004 telah mengeluarkan Putusan dengan Nomor 002/PUU-I/2003 yang pada intinya menyatakan:
  - *Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang”;*
  - *Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”;*
  - *Pasal 28 ayat (2) dan (3) yang berbunyi “(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar; (3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu”;*

*Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

*Menyatakan Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang”, Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”, dan Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
4. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, para Pemohon menilai masih banyak pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo* yang telah terbukti melanggar konstitusi, termasuk pasal-pasal yang sebelumnya telah di uji materikan dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa para Pemohon menilai ada beberapa pasal yang sebelumnya telah diajukan dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, saat ini telah terbukti secara nyata melanggar konstitusi dan merugikan perekonomian negara. Sehingga para Pemohon mengajukan kembali (*rejudicial review*) pasal-pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan yang berbeda dari permohonan yang sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa lebih jauh lagi pasal yang telah di uji materikan dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi cenderung dilanggar dan masih digunakan sebagai asas pengambil kebijakan, contohnya : dalam Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, yang menganut prinsip pasar dalam menentukan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini sedang diuji oleh sejumlah kalangan di Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa salah satu bukti Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan konstitusi adalah terjadinya penurunan produksi Migas khususnya minyak bumi secara signifikan yang digambarkan melalui data-data berikut ini:

Produksi/*lifting* minyak nasional yang sangat rendah (tahun 2011 hanya sekitar 905.000 bbls/hari, Januari 2012 turun menjadi sekitar 880.000 b/h. Tahun 1999 masih sekitar 1.5 juta bbls/hari) tahun 2004 masih sekitar 1.3 juta b/h. Padahal secara geologis sumber daya (*resources*) minyak di perut bumi relatif masih sangat besar, sekitar 50 - 80 milyar bbls.

Ditambah dengan kapasitas kilang BBM yang stagnan selama lebih dari 15 tahun terakhir (pada level sekitar 1.050.000 bbls/hari), sedangkan kapasitas kilang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri saat ini adalah sekitar 1.500.000 bbls/hari. Akibatnya, Indonesia harus mengimpor minyak mentah dan BBM dalam jumlah besar dengan harga mahal. Sehingga kenaikan harga minyak dunia berdampak pada semakin beratnya tekanan pada APBN;

8. Bahwa minyak dan gas bumi, sebagai kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia, ternyata tidak lagi semata-mata milik bangsa Indonesia yang pada akhirnya akan mengurangi hak masyarakat untuk menikmati kesejahteraan dan/atau kemakmuran yang seharusnya dapat dinikmati dengan adanya kekayaan alam tersebut;

Bentuk-bentuk dampak yang merugikan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat (publik) Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan status Pertamina dari BUMN berdasarkan Undang-undang menjadi P.T. Persero, membuka peluang bagi Pertamina untuk diprivatisasi sehingga negara tidak punya lagi alat (BUMN) untuk

menguasai sumber daya alam migasnya dan menguasai cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak (BBM);

- b. Undang-Undang Migas telah merusak tatanan Industri LNG Nasional yang selama ini telah berhasil dikembangkan dengan menciptakan sistem persaingan yang justru akan merugikan Indonesia sebagai negara produsen;

## **E. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIIL**

### **I. BAHWA KONTRAK KERJASAMA YANG DIATUR DIDALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI MENIMBULKAN KETIDAK PASTIAN HUKUM SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**Bahwa mengenai Kontrak Kerja Sama diatur dalam Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6 Undang-Undang *a quo*.**

Bahwa Pasal 1 angka 19 Undang-Undang *a quo* menyatakan:

*“Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*

Bahwa Pasal 6 Undang-Undang *a quo* menyatakan:

*(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19.*

*(2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan:*

- a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;*
- b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;*

*c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.*

Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

*“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

Bahwa kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6 Undang-Undang *a quo* terdiri dari dua bentuk kontrak, yaitu *kontrak bagi hasil* dan *kontrak kerjasama lainnya*. Pengertian *kontrak kerjasama lainnya* bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena bersifat multi tafsir. Sepatutnya kontrak kerjasama lainnya haruslah dinyatakan secara jelas dan spesifik agar tidak menimbulkan multi tafsir demi kepastian hukum di dalam pengelolaan sumber daya alam .

Sistem kontrak yang tidak jelas ini di dalam prakteknya juga berpotensi untuk merongrong kedaulatan negara kita dalam menentukan harga serta melakukan tindakan lainnya terkait sumber daya kita. Implementasi dari suatu kontrak, salah satunya menunjukkan bahwa sesungguhnya hasil dari suatu proses eksplorasi dan eksploitasi masih harus berbagi dengan perusahaan swasta/asing lainnya, dengan kata lain hasil eksplorasi dan atau eksploitasi tidak murni menjadi milik negara cq Pertamina.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

**II. BAHWA KEBERADAAN BADAN PELAKSANA (BP MIGAS) DAN BADAN PENGATUR (BPH MIGAS) SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1 ANGKA 23, PASAL 44, PASAL 1 ANGKA 24, dan PASAL 46 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI, TELAH MENIMBULKAN KETIDAK PASTIAN HUKUM DAN MENGHAMBAT TERCAPAINYA TUJUAN UNTUK SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1), PASAL 33 AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**

- **TENTANG BP MIGAS**

Bahwa sebagai wujud pelaksanaan dari Pasal 1 angka 23 dan Pasal 44 Undang-Undang *a quo* dikenal adanya BP MIGAS (Badan Pelaksana Minyak dan Gas).

Bahwa Pasal 1 angka 23 Undang-Undang *a quo* menyatakan:

*“Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi”.*

Selanjutnya Pasal 44 Undang-Undang *a quo* menyatakan:

(1) *Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).*

(2) *Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.*

(3) *Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*

- a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;*
- b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;*
- c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;*
- d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;*
- e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;*
- f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;*



*g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.*

#### • TENTANG BPH MIGAS

Bahwa sebagai wujud pelaksanaan dari Pasal 1 angka 24 dan Pasal 46 Undang-undang a quo dikenal adanya badan pemerintah 'independen', BPH MIGAS (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi), yang menjalankan fungsi-fungsi (regulasi dan pengawasan) yang sebenarnya juga masih merupakan fungsi Kementerian ESDM cq. Ditjen Migas.

Bahwa Pasal 1 angka 24 Undang-Undang a quo menyatakan:

*“Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir”.*

Bahwa Pasal 46 Undang-Undang a quo menyatakan:

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).*
- (2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.*
- (3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai:*
  - a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;*
  - b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;*
  - c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;*
  - d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;*
  - e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;*

*f. perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.*

*(4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup juga tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).*

## **II.A. Keberadaan BPH Migas menimbulkan ketidakpastian hukum**

Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*

Bahwa keberadaan BPH migas justru mengakibatkan tidak jelasnya siapa pihak penanggung jawab dalam berbagai persoalan terkait hilir seperti kelangkaan BBM, kuota BBM terlampaui, dan pengaturan pasar BBM. Dalam praktiknya apabila terjadi masalah kelangkaan BBM, ledakan elpiji maka terjadi saling lempar tanggung jawab antara BPH Migas dan Ditjen Migas atautkah Pertamina. Sehingga berakibat terhadap kebingungan publik tentang siapa yang harus bertanggung jawab dengan banyaknya institusi yang ada apakah Ditjen Migas, BPH Migas, atautkah Pertamina.

Demikian juga dengan keberadaan BP Migas terhadap masalah pengembangan gas melalui pipa, juga dapat menimbulkan tarik-menarik bahwa masalah itu menjadi kewenangan hilir (BPH Migas) atautkah hulu (BP Migas).

## **II.B. Keberadaan BP Migas dan BPH Migas mengakibatkan tidak tercapainya tujuan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.**

Bahwa Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

*“(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*

*(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*

Bahwa pemisahan Badan Pelaksana dan Badan Pengatur dibagian hulu dan hilir (Pasal 1 angka 23, Pasal 44, Pasal 1 angka 24, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) telah mengakibatkan

terjadinya sektoralisasi penguasaan negara atas minyak dan gas bumi Indonesia, sehingga mengakibatkan Hak Menguasai Negara (HMN) tidak berlangsung secara efektif.

Adanya sektoralisasi atau pemisahan di bidang hulu dan hilir pada kenyataannya justru memperlemah peran PERTAMINA sebagai BUMN yang bergerak dan mengelola minyak dan gas bumi, hal ini ditunjukkan dengan besarnya penguasaan pihak swasta atas hulu dan hilir.

Pemisahan tersebut juga mengakibatkan tidak terintegrasinya pengelolaan sisi hulu dan hilir, sehingga menyebabkan pengelolaan sektor minyak dan gas bumi membutuhkan produksi biaya tinggi (*high cost production*), sehingga pada akhirnya perolehan negara atas sektor minyak dan gas bumi tidak dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang mana hal ini tentunya sangat bertentangan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa keberadaan Badan Pelaksana (BP Migas) dan Badan Pengatur Hilir (BPH Migas) yang dimaksud dalam Undang-Undang *a quo* adalah berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN) seharusnya menerapkan prinsip dan asas *Good Corporate Governance*, sehingga setiap tindakannya harus dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan demi tercapainya amanat Konstitusi. Namun pada kenyataannya di dalam Undang-Undang *a quo*, Badan Pelaksana dalam hal ini adalah BP Migas (Badan Pelaksana Minyak dan Gas) serta BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) tidak menyebutkan adanya konsep pertanggung-jawaban yang terbuka terhadap masyarakat.

Lebih lanjut pengawasan terhadap kedua badan diatas sangat lemah, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya hak menguasai negara terhadap kekayaan alam yang strategis dan menyangkut hidup orang banyak. Semisal permasalahan *Cost Recovery* dalam pertambangan minyak dan gas bumi.

Bahwa BP Migas dan BPH Migas sebagai sebuah Badan Hukum Milik Negara dalam melaksanakan kegiatannya tidak mempunyai alur pertanggungjawaban kerja yang jelas. Sebagaimana layaknya sebuah badan hukum, sebagai contoh dalam suatu perseroan terbatas dikenal adanya dewan komisaris, dan dalam perguruan tinggi yang berbentuk Badan Hukum Milik Negara dikenal juga adanya Majelis Wali Amanat. Hal tersebut tidak ditemukan dalam BP

Migas maupun BPH Migas, sehingga menyebabkan BP Migas maupun BPH Migas adalah badan hukum yang tidak terkontrol serta tidak jelas pertanggungjawabannya.

Bahwa dengan tidak adanya kontrol akan mengakibatkan penyimpangan-penyimpangan, dan semakin melemahnya hak menguasai negara sebagai akibat dari lemahnya pengawasan terhadap Badan Pelaksana dan Badan Pengatur Hilir telah berimplikasi pada berkurangnya pendapatan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa dari sisi APBN, keberadaan BPH Migas juga tentu menambah alokasi belanja anggaran negara. Dengan keberadaan dan fungsinya yang saling tumpang tindih dengan Ditjen Migas maupun Pertamina dalam berbagai hal, menyebabkan inefisiensi anggaran dalam APBN. Inefisiensi ini menyebabkan beratnya anggaran Negara yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat dalam mencapai tujuan demi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah para Pemohon sebutkan di atas, nyatalah bahwa badan-badan yang melaksanakan dan mengatur Minyak dan Gas Bumi secara terpisah ini, telah terbukti menimbulkan ketidak pastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, membuat investor serta pemodal asing untuk mengelola dan mengurus kekayaan alam Indonesia yang vital bagi masyarakat, serta telah mereduksi kewajiban negara oleh BUMN (Pertamina) sebagai pelaksana dari Hak Menguasai Negara dibidang pengelolaan minyak dan gas bumi yang pada akhirnya menghalangi tercapainya tujuan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

**III. BAHWA PASAL 9 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI ADALAH INKONSTITUSIONAL DENGAN PASAL 33 AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI BADAN USAHA MILIK NEGARA MENDAPATKAN PRIORITAS SELAKU PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU DAN KEGIATAN HILIR SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI.**

Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan:

(1) *Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:*

- a. badan usaha milik negara;*
- b. badan usaha milik daerah;*
- c. koperasi; usaha kecil;*
- d. badan usaha swasta.*

Bahwa Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

*“(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*

*(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*

Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, kata “**dapat**” bersifat opsional dan memberikan ruang kepada jenis-jenis pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha hulu dan kegiatan hilir sektor migas. Dengan kata lain, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang *a quo* telah memberlakukan suatu sistem persaingan kepada semua jenis-jenis pelaku usaha terhadap sumber kekayaan alam Negara yang notabene hasil pengelolaan dan pemanfaatannya adalah untuk kemakmuran rakyat. Tanpa adanya prioritas pelaku usaha dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara dan perlindungan terhadap koperasi serta usaha kecil, maka jelas Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang *a quo* serta pelaksanaannya adalah merupakan perwujudan dari liberalisasi sektor migas.

Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang *a quo* maka Undang-Undang *a quo* telah memberikan ruang yang sama antara Badan usaha swasta dengan BUMN (*equal position*), yang dalam prakteknya telah mengakibatkan terdominasinya sektor Migas nasional oleh pihak swasta. Contohnya Blok Cepu di Jawa Tengah, dimana PERTAMINA sebagai BUMN kalah tender dengan PT. Exxon Mobile dan nyaris kalah di blok *Offshore* Madura bila tidak didukung oleh opini publik.

Bahwa Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, pada hakekatnya bukan hanya mengatur ide tentang apa dan bagaimana pengelolaan cabang-cabang produksi dan kekayaan alam Negara, namun juga menganut

prinsip perlindungan serta pemberian prioritas bagi suatu Badan Usaha Milik Negara didalam melakukan mandat konstitusi dalam mengelola kekayaan alam tersebut. Logika inilah yang mendasari munculnya Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyebutkan: *“Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah”*.

Bahwa para Pemohon menilai bahwa nasionalisasi aset-aset Negara oleh BUMN dan prioritas pengelolaan oleh BUMN, yang mana selain merupakan mandat konstitusi adalah juga merupakan keniscayaan bila didukung dengan kepercayaan dan anggaran yang memadai untuk itu oleh negara cq pemerintah.

Bahwa salah satu fungsi dari hak menguasai negara adalah **pengelolaan**, yang mana fungsi pengelolaan tersebut dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa: *“Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme kepemilikan saham dan/atau melalui keterlibatan langsung badan usaha milik negara, termasuk di dalamnya badan usaha milik daerah atau badan hukum milik negara/daerah sebagai instrumen kelembagaan di mana pemerintah mendayagunakan kekuasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara dilakukan oleh negara c.q. pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas kekayaan alam atas bumi, air, dan kekayaan alam benar-benar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;”*

Berdasarkan uraian di atas, maka norma Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang a quo inkonstitusional dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai Badan Usaha Milik Negara mendapatkan prioritas selaku pelaksana kegiatan usaha hulu dan kegiatan hilir sektor Minyak dan Gas Bumi.

**IV. BAHWA PEMISAHAN KEGIATAN USAHA HULU DAN HILIR SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI BERTENTANGAN DENGAN PASAL 33 AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Bahwa Pasal 10 Undang-Undang *a quo* menyatakan:

- (1) *Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir.*
- (2) *Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.*

Bahwa Pasal 10 Undang-Undang *a quo* telah pernah di uji dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 yang pada intinya menolak permohonan terhadap pasal tersebut. Untuk itu para Pemohon mengajukan kembali (*rejudicial review*) pasal 10 Undang-Undang *a quo* ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan yang berbeda dari permohonan yang sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

- “(2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”.*

Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 dalam bagian pertimbangannya terlihat bahwa dalil para Pemohon terdahulu adalah sebagai berikut: *”pola industri minyak dan gas nasional yang memisahkan antara kegiatan hulu dan hilir (unbundling), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang a quo, akan berakibat lebih mahalnya biaya/harga produk bahan bakar minyak dan non-bahan bakar minyak karena setiap sektor kegiatan mempunyai biaya dan profit tersendiri. Hal ini, oleh Para Pemohon, juga dinilai bertentangan dengan trend industri minyak dan gas dunia. Pasal 10 dimaksud menyatakan, “(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir. (2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.....”.*

Terkait dalil para pemohon dalam perkara Nomor 002/PUU-I/2003 Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

*".....Adanya Pasal 10 haruslah dipahami agar supaya tidak terjadi pemusatan penguasaan minyak dan gas bumi di satu tangan sehingga mengarah kepada monopoli yang merugikan kepentingan masyarakat. Namun, ketentuan pasal dimaksud harus ditafsirkan tidak berlaku terhadap badan usaha yang telah dimiliki oleh negara yang justru harus diberdayakan agar penguasaan negara menjadi semakin kuat....."*

Bahwa para Pemohon menilai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 terkait Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* perlu ditinjau kembali dengan menguji kembali konstitusionalitas pasal tersebut, dengan mengingat telah terjadi pergeseran makna Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam perkara *a quo* para Pemohon mengajukan argumentasi hukum yang berbeda dari Pemohon sebelumnya yang disertai dengan bukti konkrit pelanggaran konstitusi akibat adanya Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*.

Bahwa Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

*"(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*

*(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*.

Bahwa prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat telah mendapatkan penafsiran dari Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, telah membuat tolak ukur pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, antara lain:

1. *Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;*
2. *Tingkat pemerataan sumber daya alam bagi rakyat;*
3. *Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam;*
4. *Penghormatan terhadap hak rakyat yang bersifat turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.*



Bahwa pemisahan kegiatan hulu dan hilir telah terbukti tidak memenuhi tolak ukur pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yaitu dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini penguasaan sektor migas di dominasi oleh pihak asing sehingga hasil kekayaan migas kita lebih banyak terbawa ke luar negeri ditengah situasi nasional yang krisis energi. Hal ini dapat dilihat dari total 225 blok Migas yang dikelola kontraktor kontrak kerja sama non-Pertamina, 120 blok dioperasikan perusahaan asing, hanya 28 blok yang dioperasikan oleh perusahaan nasional, serta sekitar 77 blok dioperasikan perusahaan gabungan asing dan lokal;
2. Bahwa diseluruh tempat penambangan Migas di Indonesia terjadi konflik agraria yang mengakibatkan mata pencaharian/pendapatan masyarakat berkurang, sebagaimana konflik yang terjadi di Tiaka, Sulawesi;
3. Bahwa BP Migas tidak mampu mengontrol sumur-sumur dan kilang minyak sehingga Negara terhalangi mendistribusikan kekayaan Migas bagi kemakmuran rakyat;
4. Bahwa BP Migas yang menjadi lembaga *superbody* mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Migas terhalangi;
5. Bahwa penguasaan asing terhadap tambang migas mengakibatkan hak masyarakat adat terhadap sumber-sumber agraria terhalangi.


Demikian juga fungsi hak menguasai negara, Mahkamah Konstitusi telah memperinci yang berwenang dari masing-masing fungsi. Dalam bidang pengelolaan Mahkamah Konstitusi memandang bahwa BUMN yang memiliki wewenang. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang uji materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menyatakan:

*“...Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham dan/atau melalui keterlibatan langsung badan usaha milik negara, termasuk di dalamnya badan usaha milik daerah atau badan hukum milik negara/daerah sebagai instrumen kelembagaan di mana pemerintah mendayagunakan kekuasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat...”*




Bahwa pemisahan fungsi Badan Pelaksana dan Badan Pengatur dibagian hulu dan hilir telah mengakibatkan terjadinya sektoralisasi penguasaan negara atas minyak dan gas bumi Indonesia, yang berakibat pada:

1. Tidak efektifnya hak menguasai negara terhadap sumber kekayaan alam Negara;
2. Memperlemah posisi PERTAMINA sebagai BUMN yang bergerak dibidang Minyak dan Gas Bumi;
3. Semakin menguatnya dominasi/ penguasaan pihak swasta;
4. Tidak terintegrasinya pengelolaan sisi hulu dan hilir.

Bahwa norma Pasal 10 Undang-Undang *a quo* telah menyebabkan PT. Pertamina Persero selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kegiatan usahanya harus membentuk anak perusahaan dengan spesifikasi kerja berbeda-beda untuk mengelola industri hulu dan hilir. Terhitung ada sekitar 21 (dua puluh satu) anak perusahaan PT Pertamina Persero yang bergerak dibidang hulu dan hilir, yang terdiri dari:

No	Anak Perusahaan	Kepemilikan Saham
1	 <p><b>PT PERTAMINA EP</b> Gedung Standard Charter Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Lt. 21 - 29 Telp : (+62 21) 57974000 (hunting) <a href="http://www.pertamina-ep.com/">http://www.pertamina-ep.com/</a></p>	<p><b>PT. PERTAMINA EP</b> PT. Pertamina EP berdiri tahun 2005 merupakan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi meliputi eksplorasi, eksploitasi dan produksi Migas, dengan Penyertaan modal Pertamina sebesar 99,99% dan Koperasi Energy Indonesia sebesar 0,01%.</p>
2	 <p><b>PT Pertamina EP Cepu</b> Jl. Merdeka Timur No.6 Gedung Kwarnas Lt.6 Jakarta Pusat Phone : (021) 3502150, 3521581 Fax : (021) 3508022 <a href="http://www.pertamina-epcepu.com/">http://www.pertamina-epcepu.com/</a></p>	<p><b>PT Pertamina EP Cepu</b> PT. Pertamina EP Cepu berdiri tahun 2005 sebagai anak perusahaan PT. Pertamina EP dan tahun 2007 berubah status menjadi anak perusahaan PT PERTAMINA (PERSERO), bergerak dalam bidang minyak dan gas bumi, kegiatan terkait di wilayah kerja Blok Cepu dan pada akhir tahun 2008 udah tahap produksi <i>first oil</i> Penyertaan Modal Pertamina sebesar 99% dan Koperasi Energy Indonesia sebesar 1%.</p>

3	 <p><b>PT Pertamina Hulu Energi</b> Kwarnas Pramuka Bilding, 17 th Floor Jl. Merdeka Timur No. 6 Jakarta Pusat Phone :(+62 21) 3508049, 3502150 ext. 1755 Fax : (+62 21) 3508022 <a href="http://phe.pertamina.com/">http://phe.pertamina.com/</a></p>	<p><b>PT Pertamina Hulu Energi</b> PT Pertamina Hulu Energi berdiri tahun 2002 (d/h PT Aroma) dan bergerak dalam bidang pengelolaan usaha sektor hulu minyak dan gas bumi serta energi lainnya, dengan penyertaan modal Pertamina sebesar 98,72% dan PT Pertamina Dana Ventura sebesar 1,28%.</p>
4	 <p><b>PT Pertamina Geothermal Energy</b> Menara Cakrawala Lt.15 Jl. MH. Thamrin No.9 Jakarta Pusat Phone: (021) 39833222 Fax : (021) 39833230 <a href="http://www.pgeindonesia.com">http://www.pgeindonesia.com</a></p>	<p><b>PT Pertamina Geothermal Energy</b> PT Pertamina Geothermal Energy berdiri tahun 2006 dan bergerak dalam bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya panas bumi meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, produksi uap dan pembangkitan listrik dan jasa onsultasi, konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pengembangan teknologi di bidang panas bumi. Penyertaan modal Pertamina sebesar 90% dan PT. Pertamina Dana Ventura sebesar 10%.</p>
5	 <p><b>PT Pertamina Drilling Services Indonesia</b> Menara Standard Charter Lt. 15 - 16 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta Selatan - 12950 Telp : (+62 21) 2553 2400 Fax : (+62 21) 2553 2411/2412 <a href="http://www.pertamina-pdsi.com/">http://www.pertamina-pdsi.com/</a></p>	<p><b>PT. Pertamina Drilling Service Indonesia</b> Pertamina Drilling Services Indonesia yang merupakan salah satu bagian PT.Pertamina (Persero), bergerak di bidang <i>Drilling Services</i> sesuai dengan namanya, <i>Drilling Services</i> yang dimaksud adalah pekerjaan Pemboran dan Kerja Ulang Pindah Lapisan sumur-sumur migas dan geothermal.</p>
6	 <p><b>PT Pertagas</b> Gedung Oil Center Lt.2 Jl. MH. Thamrin Kav.55 Jakarta Pusat</p>	<p><b>PT Pertagas</b> PT Pertagas berdiri tahun 2007 dan bergerak dalam bidang niaga, transportasi distribusi, pemrosesan dan bisnis lainnya yang terkait dengan gas alam dan produk turunannya,</p>

	10350 Phone : (021) 31906823-27 Fax : (021) 31906831	dengan penyertaan modal Pertamina sebesar 99% dan PT. Pertamina Retail sebesar 1%.
7	 <p><b>PT Usayana</b></p> <p>Jl. Matraman Raya No. 87 Jakarta Phone : (+62 21) 8505937 Fax : (+62 21) 850778</p>	<p><b>PT. Usayana</b> Penyertaan Pertamina : 95%; diturunkan dari PERTAMINA dan yayasan terkait; dahulu anak-anak perusahaan Pertamina yaitu Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP) dan saat ini menjadi perusahaan induk, bergerak di bidang <i>Leasing Drilling Oil Rig</i> dan peralatan untuk Minyak Perusahaan Pertambangan.</p>
8	 <p><b>PERTAMINA ENERGY SERVICES PTE LIMITED</b> 391A Orchard Road, #10-04 Ngee Ann City Tower A, Singapore 238873 Tel : (65) 67361977 Fax : (65) 67361487 / 67364070 Tlx : RS 39246 POSL</p> <p><b>PERTAMINA ENERGY TRADING LIMITED</b> 44/F Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong Tel : (852) 28667712 Fax : (852) 25280040 Tlx : 75699 PERTA HX</p>	<p><b>Pertamina Energy Trading Ltd. (PETRAL)</b> Pertamina Hak Partisipasi: 100%; bergerak di bidang Perdagangan Minyak Mentah dan Produk Kilang dengan lokasi usaha di Singapore.</p>
9	 <p><b>PT Patra Niaga</b> (d/h. PT. Elnusa Harapan) Graha Elnusa Jl. TB. Simatupang Kav. IB Jakarta 12560 Opr : (+62 21) 78830850 Skr : (+62 21) 78830903 Fax : (+62 21) 78830915</p>	<p><b>PT Patra Niaga (PT. Elnusa Harapan)</b> PT Patra Niaga (d/h PT. Elnusa Harapan) berdiri tahun 1997 an bergerak dalam bidang jasa teknologi, jasa perdagangan non BBM serta industri di bidang pertambangan minyak an gas bumi, dengan Penyertaan modal Pertamina sebesar 9,81% dan PT.</p>

	<a href="http://www.patraniaga.com/">http://www.patraniaga.com/</a>	Pertamina Tongkang sebesar 0,19%.
10	 <p><b>PT Pertamina Retail</b> Wisma Tugu Wahid Hasyim Jl.Wahid Hasyim No.100-102 1st Floor Jakarta 10340 Central Jakarta <a href="http://www.pertaminaretail.com/">http://www.pertaminaretail.com/</a></p>	<b>PT Pertamina Retail</b> PT Pertamina Retail (d/h. PT. Pertajaya Lubrindo) PT Pertamina Retail bergerak dalam bidang Retail SPBU didirikan 01 September 2005 dan baru beroperasi tahun 006, dengan Penyertaan modal Pertamina sebesar 99,97% dan PT Pertamina Tongkang sebesar 0,02%
11	 <p><b>PT Pertamina Trans Kontinental</b> Jl. Kramat Raya 29 Jakarta Pusat 10450 Phone : (+62 21) 31923005,31925810 Fax : (+62 21) 3106804 <a href="http://www.pertaminatongkang.co.id/">http://www.pertaminatongkang.co.id/</a> Email : ptkpusat@pertaminatongkang.co.id</p>	<b>(d/h PT. Pertamina Tongkang)</b> Pertamina berpartisipasi: 99,99%. bergerak dalam bidang Non Tanker Domestik Transportasi untuk industri minyak dan manajemen KABIL Jetty di Batam, Agency, Jasa Underwater dan HOP.
12	 <p><b>PT Pelita Air Service</b> Jl. A. Muis 52-56 A Jakarta 10160 Phone : (+62 21) 2312030 Pondok Cabe : (+62 21) 7401633 Halim Perdana Kusuma : (+62 21) 8091108 Fax : (+62 21) 2312216 <a href="http://www.pelita-air.com">http://www.pelita-air.com</a></p>	<b>Pelita Air Service</b> Pelita Air Service (PERTAMINA Inerest peserta: 99,99%) bergerak dalam bidang transportasi udara, <i>Aircraft Charter dan Regular Air Services</i>
13	 <p><b>PT Patra Dok Dumai</b> Jl. Elang Pangkalan Sesai Po Box. 3 Dumai 28800 Phone : (0765) 31094 Fax : (07665) 31631 Phone.Fax : (+62 21) 494561</p>	<b>PT. Patra Dok Dumai</b> Pertamina Hak Partisipasi : 99.97%; Bergerak di bidang Teknologi Pemeliharaan Perbaikan Kapal, sebelumnya bernama Unit Operasi PERTAMINA.
14	 <p><b>PT Patra Jasa</b> Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta</p>	<b>Patra Jasa PT</b> PT Patra Jasa, (PERTAMINA Hak Partisipasi: 99,98%) bergerak di Hotel / Motel Management, kantor dan sewa properti, termasuk barang-barang eks PERTAMINA dan PT

	<p>12950  Phone : (+62 21) 5217100  Fax : (+62 21) 5251847  <a href="http://www.patra-jasa.com/">http://www.patra-jasa.com/</a></p>	Patra Jasa aset sendiri
15	 <p><b>PT Pertamina Training &amp; Consulting</b>  Gedung Griya Legita Lt. 8  Jl. Sinabung II Terusan, Simprug, Jakarta 12220  Phone : (+62 21) 7223027-28  Fax : (+62 21) 7223026</p>	<p><b>PT. Pertamina Training &amp; Consulting</b>  Dahulu. Patra Tridaya (Pertamina tingkat partisipasi: 75%), bergerak dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Analisis dan Konsultasi Manajemen Sistem sebagai bagian dari mempromosikan Minyak dan Gas dan operasi Panas Bumi.</p>
16	 <p><b>PT Tugu Pratama Indonesia</b>  Wisma Tugu I  Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940  Phone : (+62 21) 5296177 (Hunting)  Fax : (+62 21) 52961555, 52962555  <a href="http://www.tugu.com/">http://www.tugu.com/</a></p>	<p><b>PT. Tugu Pratama Indonesia</b>  Pertamina Hak Partisipasi: 45%, Dana Pensiun Pertamina: 20%, bergerak di bidang Jasa Asuransi Umum, Minyak dan Gas dan Industri operasi Marine Hull.</p>
17	 <p><b>PT Pertamina Bina Medika</b>  Jl. Kyai Maja 43 Jakarta Selatan  Phone : (+62 21) 7208692, 7219365, 7219368  Fax : (+62 21) 7203540  <a href="http://www.rspp.co.id/">http://www.rspp.co.id/</a></p>	<p><b>PT. Pertamina Bina Medika</b>  Dahulu RSPP (Pertamina Tingkat Partisipasi: 98,94%); bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan Rumah Sakit di Jakarta.</p>
18	 <p><b>PT Pertamina Dana Ventura</b>  (d/h. PT. Pertamina Saving &amp; Investment)  Jl. Merdeka Timur No. 11 Jakarta  Phone : (+62 21) 34833887, 34833401  Fax : (+62 21) 3483902  <a href="http://pdv.co.id">http://pdv.co.id</a></p>	<p><b>PT. Pertamina Dana Ventura (PT. Pertamina Saving &amp; Investment)</b>  Dahulu bernama YTPP. (Pertamina Hak Partisipasi: 99.93%); bergerak di bidang <i>Investment Portfolio Management Services</i>.</p>

19	 <p><b>Dana Pensiun Pertamina</b>          Jl. M.I Ridwan Rais No.7A Jakarta Pusat          Indonesia 10110          Telp : (021) 3802280 – (021) 3802281          Fax : (021) 3804623 – (021) 3802714          (021) 3453021 – (021) 3804593  <a href="http://www.dp-pertamina.com/">http://www.dp-pertamina.com/</a></p>	<p><b>Dana Pensiun Pertamina</b>          Mengelola data peserta dan mengembangkan dana guna memenuhi kewajiban membayar manfaat pensiun tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat subjek.</p>
20	 <p><b>PT Elnusa</b>          Jl. TB Simatupang Jakarta 12560          Phone : (+62 21) 78830850          Fax : (+62 21) 78830881  <a href="http://www.elnusa.co.id/">http://www.elnusa.co.id/</a></p>	<p><b>PT Elnusa,</b>          Penyertaan Pertamina: 41,1%.          terlibat dalam pengolahan dan penjualan produk minyak dan gas, konstruksi, telekomunikasi, teknologi informasi, desain komputer, serta jasa untuk industri minyak dan gas.</p>
21	 <p><b>NUSANTARA REGAS</b>          a joint venture company between PERTAMINA &amp; PGN</p> <p><b>PT Nusantara Regas</b>          Wisma Nusantara- Lt. 19          Jl. M.H. Thamrin No.59          Jakarta 10350-Indonesia          Phone : (+6221) 315 9543, (+6221) 315 9544          Fax : (+6221) 315 9525  <a href="http://www.nusantararegas.com/">http://www.nusantararegas.com/</a></p>	<p><b>PT Nusantara Regas,</b>          Penyertaan Pertamina: 60 %.          terlibat dalam pengadaan LNG, Penyediaan Fasilitas FSRU dan Fasilitas Lainnya serta penjualan Gas Bumi.</p>

Bahwa pembentukan anak-anak perusahaan ini mengakibatkan terjadinya *high cost production* dan inefisiensi tata kelola sektor Migas yang pada akhirnya menjauhkan industri Migas nasional dari tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mana hal ini tentunya sangat bertentangan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa pemisahan sektor hulu dan hilir serta pembentukan anak-anak perusahaan ini justru sangat bertentangan dengan fenomena *Big is Beautiful* dalam menjalankan industri perminyakan yang notabene *high capital, high*

*technology* dan *high risk*. Terhitung beberapa perusahaan yang bergerak dibidang minyak dan gas dunia melakukan merger ataupun penggabungan perusahaan untuk meneguhkan dominasi mereka terhadap penguasaan dan pengelolaan minyak dan gas dunia. Contohnya: seperti Exxon dan Mobil yang dulu berdiri sendiri sekarang merger menjadi Exxonmobil, dan Total Fina yang melakukan merger dengan *Elf Aquitaine* menjadi *Total Fina Elf*.

Bahwa dengan mengingat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka sepatutnya demi tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat haruslah terintegrasi antara sektor hulu dengan hilir dan dengan memperkuat Badan Usaha Milik Negara (PT. Pertamina Persero) untuk melakukan monopoli terhadap industri minyak dan gas dalam negeri, bukan semata-mata demi keberlangsungan PT. Pertamina Persero namun utamanya demi mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu sendiri.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang para Pemohon uraikan di atas, jelas bahwa keberadaan Pasal 10 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 karena pasal *a quo* merupakan pembatasan terhadap penguasaan dan kegiatan usaha Migas terhadap PT. Pertamina Persero selaku BUMN, sekaligus juga merupakan celah bagi terbentuknya anak-anak perusahaan PT. Pertamina Persero yang berujung pada pelemahan peran dan posisi BUMN dalam mewujudkan amanat konstitusi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **V. BAHWA PASAL 63 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI BERTENTANGAN DENGAN PASAL 33 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Bahwa Pasal 63 huruf c Undang-Undang *a quo* menyatakan:

*Pada saat Undang-undang ini berlaku:*

- a. *dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;*
- b. *dengan terbentuknya Badan Pelaksana, kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak sebagaimana tersebut pada huruf a antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;*



- c. ***semua kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan;***

Bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

*“(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*

Bahwa pemberlakuan kontrak-kontrak yang sedang melakukan pelanggaran terhadap konstitusi haruslah batal demi hukum tanpa harus habis jangka waktunya. Dengan berlakunya Pasal 63 huruf c Undang-Undang *a quo*, maka akan sangat membahayakan cadangan kekayaan alam Indonesia yang vital sementara kekayaan alam itu sendiri tetap disedot dan diambil oleh perusahaan asing dan tanpa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, asas *pacta sunt servanda* (kesucian berkontrak) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 *juncto* Pasal 1320 BW haruslah diartikan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi.

Bahwa logika sederhana terhadap penerapan Pasal 63 huruf c Undang-Undang *a quo* adalah adanya potensi kerugian yang nyata bagi rakyat dan Negara, mengingat jangka waktu suatu kontrak yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang *a quo* berlaku sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang selama 20 (dua puluh) tahun. Jika Pasal 63 huruf c Undang-Undang *a quo* diberlakukan, maka sumber kekayaan alam kita yang telah krisis akan habis terkeruk oleh perusahaan asing manakala menunggu jangka waktu kontrak selesai terlebih dahulu yang tentunya sangat bertentangan dengan amanat Konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

## **F. KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, karena frasa “kontrak kerja lainnya” multi tafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;

2. Bahwa Pasal 1 angka 23, Pasal 44, Pasal 1 angka 24, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 karena mengakibatkan minyak dan gas bumi tidak sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
3. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah inkonstitusional dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai Badan Usaha Milik Negara mendapatkan prioritas selaku pelaksana kegiatan usaha hulu dan kegiatan hilir sektor Minyak dan Gas Bumi. BUMN harus mendapatkan prioritas tertinggi dalam pengelolaan minyak dan gas bumi sebagai wujud dari fungsi pengelolaan hak menguasai Negara atas minyak dan gas bumi guna melindungi tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
4. Bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, karena pemisahan kegiatan usaha hulu dan hilir telah mengakibatkan terjadinya sektoralisasi penguasaan Negara atas minyak dan gas bumi Indonesia sehingga hilangnya hak menguasai Negara sehingga membawa dampak *high cost production* dan memperlemah PT. Pertamina selaku BUMN sehingga tujuan melindungi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tidak dapat terpenuhi;
5. Bahwa Pasal 63 Huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, karena dengan tidak dilakukan pembatalan terhadap kontrak-kontrak yang merugikan negara dan rakyat itu berarti hak menguasai negara untuk melindungi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tidak berfungsi.

## **G. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan hak uji ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 19, Pasal 6, Pasal 1 angka 23, Pasal 44, Pasal 1 angka 24, Pasal 46, Pasal 10 dan Pasal 63 huruf c Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

3. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136 inkonstitusional dengan Undang-undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai Badan Usaha Milik Negara mendapatkan prioritas selaku pelaksana kegiatan usaha hulu dan kegiatan hilir sektor Minyak dan Gas Bumi.
4. Menyatakan Pasal 1 angka 19, Pasal 6, Pasal 1 angka 23, Pasal 44, Pasal 1 angka 24, Pasal 46 , Pasal 9 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai Badan Usaha Milik Negara mendapatkan prioritas selaku pelaksana kegiatan usaha hulu dan kegiatan hilir sektor Minyak dan Gas Bumi, Pasal 10 dan Pasal 63 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Bukti P-3 : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Bukti P-4 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun

- 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional Nomor 04/MUNAS IV/FSPPB/2011 tentang Pengangkatan Presiden FSPPB Masa Bakti 2011-2014 dan Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB);
  6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional Nomor 959/I.8343 tertanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI);
  7. Bukti P-7 : Anggaran Dasar/Anggaran Dasar Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB);
  8. Bukti P-8 : Anggaran Dasar/Anggaran Dasar Rumah Tangga Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI);
  9. Bukti P-9 : Tanda bukti pencatatan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Bukti Pencatatan Nomor 260/I/N/ IV/2003 pada tanggal 19 Maret 2003;
  10. Bukti P-10 : Tanda Bukti Pencatatan Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Bukti Pencatatan Nomor 488/I/P/V/2009 tertanggal 20 Mei 2009;
  11. Bukti P-11 : Makalah *"Kebijakan BBM Pemerintah: Dari Pembatasan Hingga Menaikkan Harga"* oleh Dr. Kurtubi tanggal 23 Februari 2012;
  12. Bukti P-12 : Makalah *"Kebijakan Tentang BBM Yang Sejak Lama Sudah Kacau Balau"* oleh Kwik Kian Gie tanggal 23 Februari 2012;
  13. Bukti P-13 : Berita media *online* pada hari Kamis, 15 Maret 2012 dengan judul *"Anak Usaha Pertamina Disiapkan IPO 2012"*; <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis/12/03/15/m0xbh5-anak-usaha-pertamina-disiapkan-ipo->

- [2012](#) , diakses pada hari Jumat, 8 Juni 2012
14. Bukti P-14 : Berita media online pada hari Selasa, 10 Januari 2012 dengan judul “*Dahlan: Dua Anak Usaha Pertamina IPO 2012*” <http://www.bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/01/10/15434133/Dahlan.Dua.Anak.Uusaha.PERTamina.IPO.2012> , diakses pada hari Jumat, 8 Juni 2012
15. Bukti P-15 : Berita media online pada hari Kamis, 15 Maret 2012 dengan judul “*Anak Usaha Pertamina IPO Tahun Ini*” <http://bisnis.vivanews.com/news/read/296466-anak-usaha-pertamina-ipo-tahun-ini>, diakses pada hari Jumat, 8 Juni 2012
16. Bukti P-16 : Berita media online pada hari Jumat, 13 Mei 2004 dengan judul “*Dua Perusahaan Asing Masuki Bisnis Hilir Migas*”, tautan situs <http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2004/05/13/brk.20040513-32.od.html>, diakses pada hari Jumat, 8 Juni 2012
17. Bukti P-17 : Berita media online pada hari Rabu 27 Februari 2002 yang berjudul “*Caltex siap masuk sektor hilir*” <http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=VVZVawNSBgNQ>, diakses pada hari Jum'at, 8 Juni 2012;
18. Bukti P-18 : Berita media online pada hari Jumat, 18 Mei 2012 yang berjudul “*Kinerja BP Migas Buruk Pasokan BBM Sering Ngadat*”, <http://www.jpnn.com/read/2012/05/18/127789/Kinerja-BP-Migas-Buruk,-Pasokan-BBM-Sering-Ngadat>, diakses pada hari Jumat, 8 Juni 2012;
19. Bukti P-19 : Berita media online pada hari Rabu, 26 Maret 2012 yang berjudul “*Gusrizal: Pengawasan BP Migas lemah*” <http://metrojambi.com/v1/metro/265-gusrizal-pengawasan-bp-migas-lemah.html>, diakses pada hari Jumat, 8 Juni 2012;
20. Bukti P-20 : Berita media online pada hari Rabu, 26 Maret 2012 yang berjudul “*Kedaulatan Negara Hilang Karena Berkontrak*” <http://majalahhkm.com/2012/03/26/kedaulatan-negara-hilang-karena-berkontrak/>, diakses

- 1 pada hari Jumat, 8 Juni 2012;
21. Bukti P-21 : Berita media *online* pada hari Minggu, 6 November 2011, yang berjudul “KPK SELAMATKAN UANG NEGARA RP.153,7 T; Sulit Jerat Koruptor Sektor Migas” <http://www.neraca.co.id/2011/11/06/sulit-jerat-koruptor-sektor-migas/> diakses pada hari Jumat, 8 Juni 2012;
22. Bukti P-22 : Berita media *online* pada hari Selasa, 08 November 2012, yang berjudul “KPK: Tagih Utang Pajak 14 Perusahaan Migas Asing” <http://www.pelitaonline.com/read/hukum-dan-kriminalitas/nasional/42/9733/kpk-tagih-utang-pajak-14-perusahaan-migas-asing/> diakses pada hari Jumat, 8 Juni 2012;
23. Bukti P-23 : Berita media *online* pada hari Jumat, 11 Mei 2012, yang berjudul “Dirjen Migas ESDM Rilis Data, Minyak dan Gas Kita 70 Persen dikuasai Asing.” [http://www.seruu.com/convertpdf.php?url\\_pdf=97449](http://www.seruu.com/convertpdf.php?url_pdf=97449), diakses pada hari Jumat, 8 Juni 2012;
24. Bukti P-24 : Berita media *online* pada hari Kamis, 13/11/2008, yang berjudul “Kalah Lelang Blok Migas, Pertamina Protes Departemen ESDM” <http://www.yiela.com/view/166551/kalah-lelang-blok-migas-pertamina-protos-departemen-esdm>, diakses pada hari Jumat, 8 Juni 2012;
25. Bukti P-25 : Berita media *online* pada hari Kamis, 13/11/2008, yang berjudul “Kalah Tender Blok Semai V, Pertamina Kecewa” [http://www.majalahtambang.com/detail\\_berita.php?category=18&newsnr=783](http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=783), diakses pada hari Jumat, 8 Juni 2012;
26. Bukti P-26 : Website anak perusahaan PT. Pertamina, <http://www.pertamina.com/index.php/detail/read/anak-preusahaan>, diakses pada hari Jumat, 8 Juni 2012;
27. Bukti P-27 : Website profil perusahaan PT.Mitra Asmoco Utama <http://ptmau.yptrading.co.id/subabout/>, diakses pada

hari Jumat, 8 Juni 2012;

28. Bukti P-28 : Berita media online pada hari Kamis, 7 Juni 2012, yang berjudul *“Pakar perminyakan: UU Migas Merugikan Bangsa Indonesia”* <http://rri.co.id/index.php/detailberita/detail/20316#.T-LZITETiDE>, diakses pada hari Jumat, 15 Juni 2012;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan dua orang ahli, yaitu Dr. Revrison Baswir dan Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Agustus 2012 dan 29 Agustus 2012, beserta keterangan tertulis yang tidak didengarkan dalam persidangan dari satu orang ahli yaitu Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H. yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Dr. Revrison Baswir

- Kalau dikaitkan dengan batang tubuh UUD 1945, maka ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar demokrasi ekonomi bisa diselenggarakan di Republik Indonesia. Ketiga syarat itu adalah ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- Oleh karena itu ayat (2), dan ayat (3) tidak mungkin bisa dipahami secara terpisah dengan ayat (1). Ayat (1), tegas-tegas mengatakan perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- Bung Hatta berkali-kali menjelaskan, yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan itu ialah koperasi. Bukan lagi hanya sekedar memuliakan kebersamaan, tetapi Pasal 33 dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi itu jelas sekali ingin melembagakan kegotongroyongan, ingin melembagakan sebuah perekonomian yang berdasarkan kolektifitas.
- Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 anti liberalisme dan kapitalisme dan berkaitan dengan komitmen ingin mewujudkan demokrasi ekonomi.
- Bahwa dalam penyelenggaraan sektor Migas khususnya, kita tetap harus memberikan prioritas kepada Pertamina sebagai badan usaha milik negara. Tidak dapat keberadaannya Pertamina sebagai badan usaha milik negara itu disetarakan dengan badan usaha milik swasta. Penjelasan bahwa Pasal 33 UUD 1945 tidak antiasing sama sekali tidak benar. Ketika berbicara mengenai Pasal 33 kita tidak sedang berbicara mengenai soal

pro atau antiasing. Isunya adalah bahwa Pasal 33 memuliakan kolektivitas, memuliakan kegotongroyongan dan dalam konteks cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

- Bahwa Pasal 33 UUD 1945 memberikan tempat yang istimewa kepada badan usaha milik negara. Bukan berarti lalu tertutup peluang pada perusahaan swasta, jadi sama seperti sebelum Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 ini, badan-badan usaha swasta tetap dapat beraktifitas di sektor migas dengan menjadi kontraktor kepada BUMN selaku badan usaha milik negara dan selaku pemegang kuasa pertambangan.
- Kalau kita melihat keputusan Mahkamah Konstitusi pada sidang yang lalu, pada Tahun 2004, justru sifat bisnis dari hilir itu sudah dibatalkan dengan ditolaknya keinginan Undang-Undang Migas untuk menyerahkan harga eceran bahan bakar minyak kepada mekanisme persaingan dan Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan bahwa harga BBM harus tetap dikendalikan oleh negara.
- Dengan demikian, justru sifat bisnis dari sektor hilir itu sudah dengan sendirinya ditiadakan. Jadi isu pro dan antiasing adalah bagian upaya pengaburan terhadap amanat Undang-Undang Dasar 1945.
- Pertamina selama bertahun-tahun sebelum Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 sudah menunjukkan bahwa masa itu tidak ada masalah sama sekali.
- Setelah Undang-Undang Migas diperkenalkan, kemudian secara pelan-pelan, hasil eksplorasi kita merosot drastis di bawah 1.000.000 US barel per hari. Bahkan kemudian semakin merosot lagi, terakhir-terakhir ini sudah mulai merosot, bahkan di bawah 900.000, barel per hari.
- Dengan model dimana sekarang terjadi penyetaraan antara swasta asing, domestik dengan Pertamina justru muncul satu *risk* dan *cost* baru bagi kita, bagi Indonesia. Kalau *cost* saya kira kita sudah jelas kita bicara-bicara *cost recovery* yang terus membengkak nilainya.
- *Risk* yang paling besar adalah bahwa perusahaan-perusahaan swasta, asing maupun domestik di sektor migas ini patut diwaspadai setidaknya tidaknya telah dengan sengaja berusaha menurunkan hasil *lifting* migas.



- Bahwa dengan ditolaknya pelepasan harga BBM ke mekanisme persaingan dan lalu ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa harga BBM itu harus tetap dikendalikan oleh negara. Pernyataan perbedaan atau upaya membedakan hulu dan hilir itu sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Jadi baik hulu maupun hilir sama-sama masuk dalam kategori cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, tidak bisa dipisah-pisahkan. Oleh karena itulah, Penyebutan kata-kata bisnis untuk sektor hilir itu menjadi sesuatu yang tidak relevan;

## **2. Ditha Wiradiputra, S.H., M.E.,**

- Bahwa secara teoritik pemisahan hulu dan hilir terhadap usaha yang strategis telah mengakibatkan inefisiensi.
- Monopoli merupakan suatu kondisi dimana pelaku usaha berada di dalam pasar yang dia tidak memiliki pesaing yang berarti dan terkadang kondisi tersebut memang berdasarkan karakteristiknya, seperti itu. Bahkan di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ditegaskan bahwa untuk cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu boleh dilakukan monopoli oleh BUMN atau badan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini menggambarkan bahwa sesungguhnya monopoli khususnya untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara masih diperbolehkan oleh Undang-Undang Persaingan Usaha.
- Undang-Undang Persaingan Usaha tersebut menegaskan bahwa boleh dilakukan monopoli terhadap cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sepanjang diatur di dalam Undang-Undang. Meskipun misalkan orang menganggap monopoli sesuatu hal yang tidak menguntungkan, tetapi di sini Undang-Undang mengatakan bahwa untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara itu masih dimungkinkan atau bahkan harus dimonopoli oleh negara, dan itu merupakan salah satu bagian peran dari negara.
- Bahwa pemisahan hulu dan hilir bagi kondisi perusahaan, bagi posisi perusahaan adalah sangat-sangat tidak menguntungkan. Karena adanya pemisahan yang terjadi misalkan dalam bidang hulu dan bidang hilir akan menyebabkan terjadinya peningkatan biaya, dimana masing-masing akan

terjadi *mark up* biaya, akan juga meminta mengambil keuntungan, dan ini terus terang di negara maju khususnya di Amerika, perusahaan-perusahaan yang dianggap bermasalah itu kemudian harus dipecah karena dianggap sangat merugikan. Jadi pemecahan hulu dan hilir, pemecahan badan usaha, itu merupakan sebagai suatu hukuman dan kalau ternyata di Indonesia khususnya penyelenggaraan bisnis apalagi migas itu terjadinya pemisahan, jelas itu sangat tidak menguntungkan dan jelas juga akan menyebabkan tambahan biaya karena pihak yang menyelenggarakan sudah otomatis akan mengenakan biaya yang berbeda.

- Integrasi hulu dan hilir bagi perusahaan swasta atau perusahaan pemerintah biasanya akan selalu diupayakan untuk akan selalu diusahakan karena dengan terjadinya integrasi perusahaan di bidang hilir mempunyai kepastian pasokan bahan baku dan bagi perusahaan hilir pun mempunyai kejelasan terhadap distribusi pemasaran bahan baku yang dihasilkan oleh bagian hulunya dan sudah barang tentu itu sangat memperkuat posisinya.
- berdasarkan teori-teori yang ada biasanya perusahaan berusaha untuk mengintegrasikan usahanya adalah agar biaya menjadi lebih murah, agar ada kepastian di dalam menjalankan usaha;
- Mengenai apa ukuran parameter dikuasai, diatur oleh negara? Parameter yang utama adalah sebesar-besarnya memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Jadi intinya adalah tujuan kenapa itu harus diatur oleh negara, harus dikuasai oleh negara adalah agar bisa mensejahterakan rakyatnya karena ada bidang-bidang tertentu, ada sektor-sektor tertentu yang kalau dilepaskan kepada mekanisme pasar hal tersebut dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Jadi belum tentu bahwa persaingan itu membawa hal yang positif.
- *unbundling* dan *bundling* tidak diatur di dalam konstitusi kita, terus terang kalau kita baca hal tersebut tidak diatur secara jelas. Jadi kalau ditanyakan apakah bertentangan mengenai *unbundling* dan *bundling* tersebut mengacu kepada konstitusi, itu terus terang tidak bisa dikatakan itu bertentangan dengan konstitusi, tetapi ukurannya adalah kalau ternyata apa yang dilakukan dengan sistem yang sekarang itu tidak memberikan

sebesar-besarnya kesejahteraan bagi masyarakat sudah barang tentu sistem tersebut bermasalah dan juga otomatis dia melanggar konstitusi karena tujuan kita mengatur mengenai masalah Pasal 33 khususnya bidang perekonomian adalah untuk memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat itu;

- Kondisi Migas tidak dapat disamakan dengan kondisi tenaga listrik.

**3. Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H. (Keterangan tertulis bertanggal 30 Agustus 2012)**

- Masyarakat Internasional mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan permanen terhadap sumber daya alamnya. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1803 (XVII) tanggal 14 Desember 1962, secara tegas memberikan kedaulatan permanen terhadap negara atas sumber daya alamnya;
- Majelis Umum PBB dalam Deklarasi tentang Pembangunan Tatanan Ekonomi Internasional Baru pada tanggal 1 Mei melalui Resolusi 3201 (S-VI), khususnya pada Pasal 4 ayat (e) menegaskan kembali adanya prinsip kedaulatan negara secara permanen terhadap sumber daya alamnya;
- Konstitusi Negara Republik Indonesia pada hakikatnya telah meletakkan kedaulatan negara secara permanen terhadap sumber daya alamnya sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
- Karena kedudukan “pengelolaan minyak dan gas bumi” menjadi salah satu atribut dari kedaulatan negara, maka secara *mutatis mutandis* sesuai dengan hakikat dari suatu kedaulatan negara, maka pengelolaan minyak dan gas bumi tersebut menjadi bersifat tunggal, asli dan tidak dapat dibagi-bagi;
- Hakikat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengarahkan kepada penyelenggaraan negara untuk mengkonstruksikan bangunan ekonomi Indonesia pada pengelolaan sumber daya alamnya dalam bentuk Monopoli Negara Untuk Kemakmuran Rakyat.
- Agar negara tetap pada posisi dominan dalam pengelolaan sumberdaya alam sehingga mempunyai kekuatan dan/atau potensi dalam memanfaatkan hasilnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka konstitusi Indonesia mewajibkan negara menjalankan praktik monopoli terhadap pengelolaan sumberdaya alam (praktik monopoli yang dijalankan

oleh negara diakui secara internasional dan merupakan pengecualian terhadap larangan praktik monopoli yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) dalam pengelolaan sumberdaya alam tidak boleh membuka peluang untuk dikuasai oleh orang perseorangan (praktik liberalisasi) yang berpotensi mengurangi posisi dominan Negara dalam merealisasikan tanggung jawabnya agar bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemamuran rakyat.

- Hukum Internasional mengenal adanya konsep/asas yang disebut dengan "*lure Imperi*" dan "*lure Gestionis*". Konsep/asas "*lure Imperi*" mengartikulasikan adanya atribut negara dalam aktivitas Negara di bidang ekonomi, dengan kata lain negara bertindak sebagai Negara atau dalam kapasitasnya sebagai Negara. Sedangkan konsep/asas "*lure Gestionis*" mengartikulasikan pelepasan atribut negara dalam kegiatan ekonomi, dengan kata lain negara bertindak sebagai pedagang;
- Persoalan ketepatan badan hukum yang akan mewakili tindakan negara dalam kapasitasnya sebagai pedagang (*lure Gestiones*) khususnya dalam pengelolaan minyak dan gas bumi baik pada sektor hulu maupun sektor hilir menjadi sangat relevan untuk dipertimbangkan secara cermat dari aspek hukum.
- Bahwa apabila monopoli/penguasaan pengelolaan minyak dan gas bumi baik disektor hulu maupun sektor hilir diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara, maka negara tetap memiliki otoritas dominan untuk mengarahkan pengelolaan minyak dan gas bumi untuk sebesar-besar kemamuran rakyat.
- Bahwa dengan memberikan kesempatan yang seimbang/sama kepada Badan Usaha Milik Negara di bidang minyak dan gas bumi (Pertamina) dengan pelaku usaha lainnya baik nasional maupun asing dalam kegiatan hulu dan hilir sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 menunjukkan bahwa terhadap pengelolaan minyak dan gas bumi telah diserahkan kepada mekanisme pasar dan menghapuskan hak monopoli Pertamina sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya. Oleh karena itu, pengelolaan minyak dan gas bumi telah berada pada ranah "***business to business***" sehingga

bertentangan dengan hakikat ekonomi kerakyatan dan sosialisme ekonomi (prinsip gotong royong) sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

- UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berpotensi untuk mengurangi kemanfaatan minyak dan gas bumi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, hal ini dikarenakan tidak ada lagi hak monopoli yang diberikan kepada BUMN (Pertamina), sehingga membuka peluang bagi pihak swasta (asing dan domestik) untuk menjalankan strategi politik ekonominya yang pada akhirnya akan mengurangi potensi pemanfaatan minyak dan gas bumi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

[2.3] Menimbang bahwa Pemerintah menyampaikan *opening statement* secara lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 9 Agustus 2012, serta menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 4 September 2012 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 September 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

#### **I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

1. Bahwa Para Pemohon yang mengkuualifikasikan dirinya sebagai badan hukum yang berbentuk Federasi dan Konfederasi telah menganggap, pemisahan Badan Pelaksana dan Badan Pengatur di bagian hulu dan hilir sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23, Pasal 44, Pasal 1 angka 24, dan Pasal 46 UU Migas telah mengakibatkan terjadinya sektoralisasi penguasaan negara atas minyak dan gas bumi Indonesia, sehingga mengakibatkan hak menguasai negara (HMN) tidak berlangsung secara efektif sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa menurut para Pemohon penggunaan kata "dapat" dalam Pasal 9 ayat (1) UU Migas menyebabkan ketentuan Pasal tersebut bersifat opsional dan memberikan ruang kepada jenis-jenis pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha hulu dan kegiatan hilir sektor Migas, tanpa adanya prioritas pelaku usaha dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara dan perlindungan terhadap koperasi serta usaha kecil, yang merupakan perwujudan dari liberalisasi sektor migas sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

3. Bahwa para Pemohon berpendapat ketentuan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6 UU Migas telah bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebab pemaknaan kata "kontrak bagi hasil dan kontrak kerja sama lainnya" tefah bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengelolaan sumber daya alam.
4. Bahwa menurut Para Pemohon keberadaan Pasal 10 UU Migas telah menyebabkan PT. Pertamina (Persero) harus membentuk anak perusahaan dengan spesifikasi pekerjaan yang berbeda-beda untuk mengelola industri hulu dan hilir sehingga mengakibatkan terjadinya biaya produksi yang tinggi dan inefisiensi dalam tata kelola sektor minyak dan gas bumi yang pada akhirnya menjauhkan industri minyak dan gas bumi nasional dari tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mana hal ini tentunya sangat bertentangan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945;
5. Bahwa menurut Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 63 huruf c UU Migas, maka akan sangat membahayakan cadangan kekayaan alam Indonesia yang vital dimana kekayaan alam tersebut diambil oleh pihak luar tanpa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sehingga hal ini jelas bertentangan dengan amanat konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 dan 1320 KUHPerdara haruslah diartikan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi.

## **II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON,**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan a *quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan dirugikan atas berlakunya Pasal 1 angka 19 dan 23, Pasal 6, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 63 huruf c UU Migas. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap pertanyaan tersebut di atas, kiranya perlu dicermati hal-hal sebagai berikut:

1. Menurut Pemerintah, materi yang dimohonkan untuk diuji yaitu UU Migas telah pernah dilakukan uji materi (*constitutional review*) dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 dan Nomor 20/PUU-V/2007.

Bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali dengan alasan lain atau berbeda (*vide* Pasal 60 UU MK, Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang);

Bahwa Pemerintah tidak melihat adanya alasan lain atau berbeda antara Permohonan dalam perkara Nomor 002/PUU-I/2003 dan Nomor 20/PUU-V/2007 dengan alasan yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Pemerintah permohonan para Pemohon untuk menguji konstitusionalitas pasal-pasal *a quo* harus dinyatakan *ne bis in idem*;

2. Menurut Pemerintah, para Pemohon tidak dapat mendalilkan kerugian konstitusional yang dideritanya sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Menurut Pemerintah pasal-



pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh para Pemohon dalam permohonannya adalah tidak tepat, karena alasan sebagai berikut:

- a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.* Menurut Pemerintah ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU Migas justru telah memberikan kepastian hukum terutama terkait penguasaan negara terhadap Minyak dan Gas Bumi.
  - b. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Pasal ini telah pernah diajukan sebagai batu uji dalam permohonan perkara Nomor 002/PUU-I/2003, dan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan hanya 3 pasal dalam UU Migas yang bertentangan, sedangkan secara keseluruhan UU Migas telah sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
3. Bahwa Pemohon dalam perkara Nomor 65/PUU-X/2012 berjumlah 2 (dua) pihak. Pihak tersebut terdiri dari 2 (dua) pihak yang terqualifikasi sebagai perserikatan. Terhadap kedudukan hukum para Pemohon tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.

Menurut pemerintah. para Pemohon yang mengqualifikasikan dirinya sebagai perserikatan, ormas atau badan hukum tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo* karena UU Migas tidak mengurangi atau menghalang-halangi tujuan dari pembentukan perserikatan, ormas, atau badan hukum tersebut (para Pemohon) untuk mewujudkan tujuannya yaitu usaha-usaha pembinaan, pengembangan, advokasi dan pembaruan kemasyarakatan di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peran politik kebangsaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat, para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan

menilainya apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

### **III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON**

Bahwa sebelum Pemerintah menguraikan penjelasan secara rinci atas materi muatan norma dalam UU Migas, yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan hal-hal, sebagai berikut:

Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah pernah dilakukan uji materi (*constitutional review*) dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 dan Nomor 20/PUU-V/2007. Selain itu saat ini sedang juga dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 36/PUU-X/2012 yang telah disampaikan *Opening Statement* Pemerintah dan Keterangan dan Kesimpulan Pemerintah serta mendengarkan ahli-yang diajukan oleh Pemerintah, Oleh karena dalam permohonan ini terdapat beberapa materi yang sama maka Keterangan Pemerintah pada permohonan perkara Nomor 36/PUU-IX/2012 dan permohonan berlaku *mutatis mutandis* pada keterangan Pemerintah perkara *a quo*.

Terhadap anggapan para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 1 angka 19 dan angka 23, Pasal 6. Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 44, Pasal 46 dan Pasal 63 huruf c UU Migas dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan anggapan Para Pemohon, bahwa pemisahan Badan Pelaksana dan Badan Pengatur di bagian hulu dan hilir sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23, Pasal 44, Pasal 1 angka 24, dan Pasal 46 UU Migas telah mengakibatkan terjadinya sektoralisasi penguasaan negara atas minyak dan gas bumi Indonesia, sehingga mengakibatkan Hak Menguasai Negara (HMN) tidak bedangsung secara efektif sehingga bertentangan dengan

ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap anggapan para Pemohon tersebut, Pemerintah dapat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa pemisahan perusahaan kegiatan usaha hulu dan hilir pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi adalah bertujuan untuk mengoptimalkan perusahaan baik pada kegiatan usaha hulu maupun hilir. Dengan konsep ini diharapkan pelaku usaha di bidang hulu dapat fokus pada tujuannya untuk mencari minyak dan gas bumi serta optimalisasi kegiatan eksplorasi untuk mencari cadangan minyak dan gas bumi. Sedangkan karakteristik kegiatan usaha hilir lebih kepada sifat bisnis dan tidak mengenal adanya mekanisme pengembalian biaya operasi, maka dalam kegiatan usaha hilir memungkinkan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Badan Usaha baik besar, menengah, maupun kecil (BUMN, BUMD, Koperasi, dan usaha kecil lainnya) untuk melakukan kegiatan usaha hilir.
- b. Bahwa BP MIGAS sebagai pelaksana dan pengendali kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi memiliki hak manajemen dalam kontrak kerja sama untuk dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan berdasarkan Kontrak Kerja Sama, sedangkan Pemerintah adalah pemegang kuasa pertambangan yang akan menetapkan kebijakan dan penentu atas pemanfaatan minyak dan gas bumi yang diproduksi dari kegiatan usaha hulu tersebut.
- c. Pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana dan pengendali kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi tidak berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) namun berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Dengan status tersebut, BP MIGAS dapat fokus melaksanakan tujuan pengendalian kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi tanpa dibebani kewajiban mencari keuntungan untuk diri sendiri tapi lebih fokus untuk kepentingan negara serta menghindari terjadinya pembebanan terhadap keuangan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- d. Bahwa pembentukan BP MIGAS tidak dimaksudkan untuk menerima pengalihan Kuasa Pertambangan, melainkan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan

dalam pengendalian kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui kontrak kerja sama. Dengan demikian tujuan pembentukan BP MIGAS dimaksudkan agar Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan tidak langsung berkontrak dengan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap, sehingga tidak ada posisi yang setara antara Kontraktor dengan Pemerintah. Selain itu dengan dibentuknya BP MIGAS, dimaksudkan agar Pemerintah tidak terekspos dan tidak menjadi pihak secara langsung dalam hal adanya sengketa yang timbul dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Kontraktor.

- e. Sedangkan karakteristik kegiatan usaha hilir, dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Badan Usaha baik besar, menengah, maupun kecil (BUMN, BUMD, Koperasi, dan usaha kecil lainnya) untuk melakukan kegiatan usaha hilir, maka perlu adanya peran Pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan melalui mekanisme pemberian Izin usaha oleh Pemerintah.
- f. Selain Itu Pemerintah memiliki kewajiban menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat dilakukan oleh Badan Usaha baik besar, menengah, maupun kecil (BUMN, BUMD, Koperasi, dan usaha kecil lainnya)
- g. Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha hilir yang pelaksanaannya yang dalam hal-hal tertentu dilakukan oleh Badan Pengatur diantaranya:
  - Pendistribusian bahan bakar minyak;
  - Kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha hilir berjalan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah bahwa dalil/ anggapan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam uraian permohonannya adalah tidak tepat, tidak benar, dan tidak berdasar, hal ini telah sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 (vide halaman 223 - 224). Dengan demikian

ketentuan Pasal 1 angka 23, Pasal 44, Pasal 1 angka 24, dan Pasal 46 UU Migas telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Sehubungan dengan anggapan kata "dapat" dalam Pasal 9 ayat (1) UU Migas menyebabkan ketentuan pasal tersebut bersifat opsional dan memberikan ruang kepada jenis-jenis pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha hulu dan kegiatan hilir sektor migas, tanpa adanya prioritas pelaku usaha dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara dan perlindungan terhadap koperasi serta usaha kecil, yang merupakan perwujudan dari liberalisasi sektor migas sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (33) Undang-Undang Dasar 1945; Terhadap anggapan Para Pemohon tersebut, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa sebenarnya Pasal 9 UU Migas dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan nasional (Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, usaha kecil, dan juga badan usaha swasta) untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi (khususnya kegiatan usaha hulu).
  - b. Khusus untuk Pertamina sebagai BUMN, UU Migas dan peraturan pelaksanaannya memberikan keistimewaan dalam bentuk sebagai berikut:
    - a) Pasal 61 huruf b UU Migas, pada saat terbentuknya persero sebagai pengganti Pertamina, BUMN tersebut mengadakan kontrak kerja sama dengan BPMIGAS untuk melanjutkan eksplorasi dan eksploitasi pada bekas wilayah kuasa pertambangan Pertamina dan dianggap telah mendapatkan izin usaha yang diperlukan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 24 UU Migas untuk usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Ketentuan ini lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan bahwa yang dimaksud kontrak kerja sama dalam ketentuan ini memuat kewajiban pembayaran kepada negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada wilayah kuasa pertambangan Pertamina.
    - b) Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 61 huruf b UU Migas, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 (PP Nomor 35 Tahun 2004), dalam Pasal 104 huruf k kewajiban pembayaran

Pertamina dan anak perusahaannya kepada negara, besarnya adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Wilayah Kuasa Pertambangan selama ini yaitu 60%. Ketentuan ini memberikan keistimewaan kepada Pertamina dibandingkan dengan kontraktor lain yang wajib membayarkan kepada negara dengan persentase yang jauh lebih besar.

- c) Pasal 5 PP Nomor 35 Tahun 2004 bahwa pada dasarnya Pertamina dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan Wilayah Terbuka tertentu sepanjang saham Pertamina 100% dimiliki oleh negara, sehingga tidak harus melalui mekanisme lelang terlebih dahulu.
- d) Pasal 28 ayat (9) PP Nomor 35 Tahun 2004 dimana pada dasarnya Pertamina dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk Wilayah Kerja yang akan habis masa kontraknya sepanjang saham Pertamina 100% dimiliki oleh negara, sehingga tidak harus melalui mekanisme lelang terlebih dahulu.

Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diterangkan di atas maka, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 9 UU Migas telah sejalan dengan amanat konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

3. Sehubungan dengan anggapan Para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6 UU Migas telah bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebab pemaknaan kata "kontrak bagi hasil dan kontrak kerja sama lainnya" telah bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengelolaan sumber daya alam. Terhadap anggapan para Pemohon tersebut, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa terkait dengan konsep "dikuasai oleh negara" sebagaimana Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, dalam Undang-Undang Migas dikenal konsep Kuasa Pertambangan (*Mining Right*) yang diberikan oleh Negara kepada Pemerintah. Selanjutnya Pemerintah memberikan *hak perusahaan (business right)* kepada Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan kegiatan usaha hulu migas berdasarkan Kontrak Kerja Sama,

yang syarat dan ketentuannya (*terms and conditions*) ditetapkan oleh Pemerintah. Penandatanganan Kontrak Kerja Sama tersebut dilakukan oleh BPMIGAS dan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap. Penggunaan sistem kontrak dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan suatu hal yang lazim dilakukan oleh banyak negara yang memiliki sumber daya alam minyak dan gas bumi dikarenakan justru sistem kontrak akan lebih memberikan kepastian hukum atas hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berkontrak.

- b. Bahwa hingga saat ini ada dua model sistem kontrak yang lazim digunakan di dunia yaitu Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Jasa. Pada mekanisme Kontrak Jasa, Kontraktor dibayar atas pengerjaan operasi perminyakan dalam bentuk uang, dan hasil produksi minyak dan gas bumi seluruhnya menjadi milik Pemerintah. Sedangkan pada mekanisme kontrak bagi hasil, baik Pemerintah maupun Kontraktor memperoleh bagian atas hasil produksi kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Kontraktor.
- c. Bahwa untuk di Indonesia perusahaan kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi pada umumnya menggunakan kontrak bagi hasil mengingat adanya pertimbangan atas minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam yang vital dan strategis. Penggunaan kontrak bagi hasil dipilih dikarenakan kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi mempunyai kriteria *high risk*, *high technology*, dan *high capital* sehingga baik modal, teknologi, dan resiko yang tinggi tersebut ditanggung oleh Kontraktor sehingga tidak membebani keuangan negara dan besaran bagi hasil atas minyak dan gas bumi sesuai kontrak-kontrak yang umum berlaku adalah:
  - Minyak Bumi: 85 % untuk negara dan 15 % untuk kontraktor.
  - Gas Bumi: 70 % untuk negara dan 30 % untuk kontraktor.
- d. Bahwa adanya frasa "atau bentuk Kontrak Kerja Sama lainnya" sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 19 dimaksudkan untuk diterapkannya penggunaan bentuk kontrak lain selain kontrak bagi hasil (misal bentuk Kontrak Jasa) atau diterapkannya sistem kontrak baru yang dianggap akan dapat lebih menguntungkan negara. Saat ini Pemerintah telah menerapkan sistem Kontrak Jasa untuk wilayah-wilayah kerja yang

resikonya lebih kecil sehingga akan lebih menguntungkan negara mengingat seluruh hasil sepenuhnya menjadi milik negara.

e. Di samping itu, penggunaan kontrak kerja sama baik dalam bentuk Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lainnya tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan Kontrak Kerja Sama dimaksud paling sedikit harus memuat persyaratan:

- a.) Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
- b.) Pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;
- c.) Modal dan resiko ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Dan berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UU Migas bahwa dalam kontrak kerja sama diatur ketentuan-ketentuan yang wajib tercantum di dalamnya seperti:

- a) Penerimaan negara;
- b) Wilayah kerja dan pengembaliannya;
- c) Kewajiban pengeluaran dana;
- d) Perpindahan kepemilikan hasil produksi atas minyak dan gas bumi;
- e) Jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
- f) Penyelesaian perselisihan;
- g) Kewajiban pemasokan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- h) Berakhirnya kontrak;
- i) Kewajiban pasca operasi pertambangan;
- j) Kesehatan dan keselamatan kerja;
- k) Pengelolaan lingkungan hidup;
- l) Pengalihan hak dan kewajiban;
- m) Pelaporan yang diperiukan;
- n) Rencana pengembangan lapangan;
- o) Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- p) Pengembangan masyarakat sekitar dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
- q) Pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Pemerintah di atas, maka pernyataan Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6 UU Migas telah bertentangan



dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 adalah tidak berdasar dan tidak benar.

4. Sehubungan dengan anggapan para Pemohon bahwa keberadaan Pasal 10 UU Migas telah menyebabkan PT. Pertamina (Persero) harus membentuk anak perusahaan dengan spesifikasi pekerjaan yang berbeda-beda untuk mengelola industri hulu dan hilir sehingga mengakibatkan terjadinya biaya produksi yang tinggi dan Inefisiensi dalam tata kelola sektor minyak dan gas bumi yang pada akhirnya menjauhkan Industri minyak dan gas bumi nasional dari tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mana hal ini tentunya sangat bertentangan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap anggapan para Pemohon tersebut, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir pada dasarnya merupakan kegiatan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Karena kegiatan usaha hulu adalah kegiatan pengusahaan yang bersifat strategis yang penguasaannya berada pada negara, sedangkan kegiatan usaha hilir terkait erat dengan bisnis pada umumnya (vide penjelasan Pasal 10 UU Migas).
  - b. Bahwa pemisahan pengusahaan kegiatan usaha hulu dan hilir adalah bertujuan untuk mengoptimalkan pengusahaan baik pada kegiatan usaha hulu maupun hilir. Dengan konsep ini diharapkan pelaku usaha di bidang hulu dapat fokus pada tujuannya untuk mencari minyak dan gas bumi serta optimalisasi kegiatan eksplorasi untuk mencari cadangan minyak dan gas bumi.
  - c. Bahwa dikarenakan karakteristik kegiatan usaha hilir lebih kepada sifat bisnis maka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat lebih diutamakan dan tidak terganggu dengan upaya pencarian minyak dan gas bumi (eksplorasi dan eksploitasi) yang menimbulkan biaya dan risiko yang tinggi.
  - d. Di samping itu dalam kegiatan usaha hilir memungkinkan perusahaan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Badan Usaha Nasional baik besar, menengah, maupun kecil (**BUMN, BUMD,**

**Koperasi**, dan usaha kecil lainnya) sebagai mitra perusahaan dalam pelayanan kepada masyarakat.

- e. Bahwa kegiatan usaha hulu dan usaha hilir di bidang minyak dan gas bumi memiliki karakteristik yang berbeda. Pada kegiatan usaha hulu yang sebagian besar dilaksanakan berdasarkan kontrak bagi hasil, terkandung unsur biaya yang dikembalikan (*cost recovery*), sedangkan kegiatan usaha hilir lebih bersifat bisnis pada umumnya, sehingga dengan karakteristik yang berbeda tersebut perlu dihindari adanya konsolidasi biaya dan pajak melalui mekanisme pemisahan kegiatan usaha hulu dan hilir. Dengan demikian penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi tetap optimal.

Bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas, Pemerintah pada akhirnya berpendapat bahwa ketentuan Pasal 10 UU Migas tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon, dan tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, serta telah sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 002/PUU-I/2003 (vide halaman 229).

5. Sehubungan dengan anggapan para Pemohon bahwa dengan berlakunya Pasal 63 huruf c UU Migas, maka akan sangat membahayakan cadangan kekayaan alam Indonesia yang vital dimana kekayaan alam tersebut diambil oleh pihak luar tanpa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sehingga hal ini jelas bertentangan dengan amanat konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdara haruslah diartikan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Atas anggapan para Pemohon tersebut maka Pemerintah dapat menerangkan sebagai berikut:
  - a. Ketentuan Pasal 63 huruf c UU Migas sebagai suatu ketentuan peralihan untuk menghormati Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh para pihak dalam pengusahaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kontrak kerja sama yang sudah ada sebelum UU Migas diundangkan. Sehingga ketentuan Pasal 63 huruf c UU Migas ini merupakan antisipasi adanya transisi yang

lazim diatur dalam suatu Undang-Undang. Pemahaman terhadap Pasal 63 huruf c UU Migas tersebut tidak berarti bahwa ketentuan tersebut menghalangi negara/Pemerintah untuk melakukan pengaturan lain yang diimplementasikan dalam Kontrak Kerja Sama.

- b. Hal ini diimplementasikan dalam materi Kontrak Kerja Sama yang mengatur bahwa "... tidak ada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat dalam kontrak ini, termasuk persetujuan para pihak untuk menyerahkan kepada Arbitrase berdasarkan kontrak Ini, yang akan menghalangi atau membatasi Pemerintah Indonesia untuk menggunakan hak-haknya yang bersifat mutlak (*inalienable rights*)...", dan klausul " ... Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia berlaku terhadap Kontrak Kerja Sama...". Sebagai Contoh adalah mengenal ketentuan kewajiban prioritas alokasi Gas Bumi untuk pemenuhan dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2010.

Berdasarkan penjelasan Pemerintah di atas, maka pernyataan Pemohon yang menyatakan berakunya Pasal 63 huruf c UU Migas akan sangat membahayakan cadangan kekayaan alam Indonesia yang vital dimana kekayaan alam tersebut diambil oleh pihak luar tanpa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta, sehingga tidak bertentangan dengan amanat konstitusi dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

#### **IV. JAWABAN PEMERINTAH ATAS PERTANYAAN YANG DIAJUKAN OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI**

Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Agustus 2012, Yang Mulia Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadli mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah yang pada intinya menanyakan:

1. Bagaimana faktanya sekarang kebijakan sub-sektor migas berdasarkan UU Migas dikaitkan dengan fungsi pengatur (regulator), pemain/pelaku usaha (*player*) yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 dilaksanakan oleh Pertamina, Atas pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi

Ahmad Fadlil Sumadi tersebut, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat ini berdasarkan UU Migas pembentukan BP MIGAS adalah untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan dalam pengendalian kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui kontrak kerja sama. Dengan demikian tujuan pembentukan BP MIGAS dimaksudkan agar Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan tidak langsung berkontrak dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sehingga tidak ada posisi yang setara antara KKKS dengan Pemerintah. Selain itu dengan dibentuknya BP MIGAS, dimaksudkan agar Pemerintah tidak terekspos dan tidak menjadi pihak secara langsung dalam hal adanya sengketa yang timbul dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Kontraktor.
  - b. Bahwa BPMIGAS sebagai pelaksana dan pengendali kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi memiliki fungsi sebagai pemegang manajemen dalam kontrak kerja sama, sedangkan Pemerintah adalah pemegang kuasa pertambangan yang membuat kebijakan, pengaturan, penetapan *terms & conditions* Kontrak Kerja Sama (KKS), hingga penyiapan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian ESDM. Cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi,
2. Mengapa fungsi Pertamina berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 kemudian diserahkan kepada lembaga *in between*, apakah badan negara BPMIGAS atau kalau badan negara kenapa bukan di ESDM saja?

Atas pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi tersebut, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan beriakunya UU Migas maka fungsi Pertamina lebih fokus dalam melakukan kegiatan usaha (bersifat *profit oriented*) sehingga diharapkan Pertamina dapat melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi bukan hanya di negara sendiri melainkan juga ke negara-negara lain (*multinational world class company*). Di sisi lain, apabila Pertamina dibebankan juga untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha

eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) maka akan menimbulkan hal-hal antara lain:

- Dapat menyebabkan ketidak-efektifan dan ketidak-efisienan bagi Pertamina dalam menumbuhkan dan mengembangkan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang bersifat *profit oriented* dan menjadi perusahaan yang berorientasi *multinational world class company*.
- Akan menimbulkan *conflict of interest* antara fungsi pelaku usaha (*player*) dan fungsi pengendalian (manajemen) kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi yang akan mempengaruhi investor dalam pertimbangan investasi di kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia.

#### **V. TANGGAPAN/KLARIFIKASI PEMERINTAH ATAS KETERANGAN AHLI YANG DIAJUKAN PARA PEMOHON**

1. Bahwa para Pemohon dalam persidangan tanggal 9 Agustus 2012 mengajukan Ahli Revisi Baswir yang pada intinya menyampaikan bahwa dalam UU Migas terjadi upaya penyetaraan antara Badan Usaha Milik Negara dengan Badan Swasta dan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi hendaknya tetap memberikan keistimewaan kepada Pertamina.

Terhadap anggapan ahli tersebut Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi mempunyai karakteristik *high risk, high technology, dan high capital* sehingga tidak mungkin seluruhnya dilaksanakan oleh BUMN (PT. Pertamina (Persero)). Dengan demikian untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi perlu dibuka kesempatan bagi pelaku usaha lain yang mampu memenuhi ketiga karakteristik di atas dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk pencarian cadangan baru dan peningkatan produksi minyak dan gas bumi.
- b. Sedangkan di sisi hilir, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU Migas bahwa: "*Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan*

*komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."*

Pelaksanaan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut dilakukan oleh pelaku usaha, dimana Pemerintah ber'ungsi sebagai pembuat kebijakan dan pengaturan. Dengan beriakunya UU Migas maka pelaksanaan pendistribusian BBM tidak hanya dilakukan oleh BUMN (PT. Pertamina (Persero)) saja namun dapat dilakukan oleh Badan Usaha Swasta lain termasuk Koperasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini membantu Pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengingat pada saat ini kebutuhan BBM di Indonesia lebih besar daripada pasokan yang berasal dari kilang dalam negeri. Sehingga dengan adanya pelaku usaha lain tersebut diharapkan dapat berperan serta dalam menyediakan pasokan BBM secara lebih efektif serta mendistribusikannya sepanjang sejalan dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian khusus untuk Pertamina sebagai BUMN, UU Migas dan peraturan pelaksanaannya memberikan keistimewaan dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Pasal 61 huruf b UU Migas, pada saat terbentuknya persero sebagai pengganti Pertamina, BUMN tersebut mengadakan kontrak kerja sama dengan BP MIGAS untuk melanjutkan eksplorasi dan eksploitasi pada bekas wilayah kuasa pertambangan Pertamina dan dianggap telah mendapatkan izin usaha yang diperiukan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 24 UU Migas untuk usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Ketentuan ini lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan bahwa yang dimaksud kontrak kerja sama dalam ketentuan ini memuat kewajiban pembayaran kepada negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang beriak pada wilayah kuasa pertambangan Pertamina.
- 2) Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 61 huruf b UU Migas, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 (PP

- Nomor 35 Tahun 2004), dalam Pasal 104 huruf k kewajiban pembayaran Pertamina dan anak perusahaannya kepada negara, besarnya adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Wilayah Kuasa Pertambangan selama ini yaitu 60%. Ketentuan ini memberikan keistimewaan kepada Pertamina dibandingkan dengan kontraktor lain yang wajib membayarkan kepada negara dengan persentase yang jauh lebih besar.
- 3) Pasal 5 PP Nomor 35 Tahun 2004 bahwa pada dasarnya Pertamina dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan Wilayah Terbuka tertentu sepanjang saham Pertamina 100% dimiliki oleh negara, sehingga tidak harus melalui mekanisme lelang terlebih dahulu.
  - 4) Pasal 28 ayat (9) PP Nomor 35 Tahun 2004 di mana pada dasarnya Pertamina dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk Wilayah Kerja yang akan habis masa kontraknya sepanjang saham Pertamina 100% dimiliki oleh negara, sehingga tidak harus melalui mekanisme lelang terlebih dahulu.
2. Bahwa para Pemohon dalam persidangan tanggal 29 Agustus 2012 telah mengajukan Ahli Dita Wiradiputra, S.H., M.E. yang telah menyampaikan keterangan yang pada intinya menyampaikan bahwa:
- a. Pemecahan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi menjadi kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir menyebabkan kerugian bagi perusahaan yang bergerak di Industri minyak dan gas bumi karena akan menyebabkan adanya penyelenggara kegiatan usaha yang berbeda-beda yang berakibat pada peningkatan biaya-biaya yang harus dikeluarkan agar badan usaha dapat beroperasi.
  - b. Apabila badan usaha ini mengintegrasikan dirinya makanya dapat tercipta suatu efisiensi biaya, sehingga tidak ada upaya bagi masing-masing bagian untuk mencari keuntungannya sendiri-sendiri, yang pada akhirnya biaya-biaya tersebut yang semula mahal menjadi lebih murah.

- c. Bahwa sebenarnya pemisahan kegiatan usaha minyak dan gas bumi telah melemahkan Pertamina sebagai badan usaha milik negara sehingga tidak dapat bersaing dengan badan usaha-badan usaha lain.

Terhadap anggapan ahli tersebut Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pemerintah tidak sependapat dengan keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon karena kegiatan usaha hulu dan usaha hilir di bidang minyak dan gas bumi memiliki karakteristik yang berbeda. Pada kegiatan usaha hulu yang sebagian besar dilaksanakan berdasarkan kontrak bagi hasil, terkandung unsur biaya yang dikembalikan (*cost recovery*), sedangkan kegiatan usaha hilir lebih bersifat bisnis pada umumnya, sehingga dengan karakteristik yang berbeda tersebut perlu dihindari adanya konsolidasi biaya dan pajak melalui mekanisme pemisahan kegiatan usaha hulu dan hilir. Dengan demikian penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi tetap optimal.
- b. Sedangkan karakteristik kegiatan usaha hilir lebih kepada sifat bisnis maka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat lebih diutamakan dan tidak terganggu dengan upaya pencarian minyak dan gas bumi (eksplorasi dan eksploitasi) yang menimbulkan biaya dan risiko yang tinggi.
- c. Terlebih ahli mengakui bahwa ahli tidak pernah melakukan penelitian yang spesifik atas efisiensi usaha Migas yang dilakukan Pertamina berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dengan UU Migas, menurut Pemerintah saat ini Pertamina telah jauh lebih fokus dalam melakukan fungsinya sebagai pelaku usaha sehingga pelaksanaan kegiatan usahanya lebih efisien dan efektif.

## **VI. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah tidak melihat adanya alasan lain atau berbeda antara permohonan perkara Nomor 002/PUU-I/2003, permohonan perkara Nomor 20/PUU-V/2007, serta dengan apa yang saat ini juga sedang dilakukan uji



materil di Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 36/PUU-X/2012 dimana Pemerintah telah menyampaikan Keterangan dan Kesimpulannya Pemerintah serta apa yang disampaikan melalui keterangan ahli-ahli yang diajukan oleh Pemerintah.

2. Bahwa kata "*dapat*" dalam Pasal 9 ayat (1) UU Migas tidak dimaksudkan untuk tidak mengutamakan/memprioritaskan Badan Usaha Milik Negara dan perlindungan terhadap koperasi serta usaha kecil dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Justru sebaliknya ketentuan *a quo* bertujuan untuk membuka peluang bisnis sebesar-besarnya kepada pelaku usaha kecil, seperti: koperasi dan usaha kecil menengah lainnya. Selain itu berdasarkan UU Migas dan PP Nomor 35 Tahun 2004 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang *a quo*. Pertamina diberikan prioritas dalam pelaksanaan pengusahaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 huruf b UU Migas *jis* Pasal 5, Pasal 28, Pasal 104 huruf k PP Nomor 35 Tahun 2004.
3. Bahwa terhadap kalimat "Kontrak Kerja Sama lainnya" telah memberikan kepastian hukum karena hal tersebut dimaksudkan agar Pemerintah dapat menerapkan bentuk kontrak lain selain kontrak bagi hasil (misal bentuk Kontrak Jasa) atau menerapkan sistem kontrak baru yang dianggap akan dapat lebih menguntungkan negara.
4. Bahwa terkait dengan pemisahan kegiatan usaha (*unbundling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Migas telah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 yang pada pokoknya menyatakan Pasal 10 UU Migas tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
5. Bahwa pembentukan anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) dimaksudkan agar pengusahaan minyak dan gas bumi dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien, mengingat adanya perbedaan mendasar dalam pengusahaan hulu minyak dan gas bumi dan pengusahaan hilir minyak dan gas bumi, dimana biaya produksi minyak dan gas bumi di kegiatan usaha hulu pengembaliannya ditanggung oleh negara, sedangkan biaya operasi pada pengusahaan hilir minyak dan gas bumi ditanggung sepenuhnya oleh Badan Usaha sehingga tidak terjadi konsolidasi biaya apabila usaha tersebut dilaksanakan oleh satu

Badan Usaha. Selain itu perusahaan hilir minyak dan gas bumi lebih bersifat bisnis, sehingga peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat lebih diutamakan dan tidak terganggu dengan upaya pencarian minyak dan gas bumi (eksplorasi dan eksploitasi) yang menimbulkan biaya dan risiko yang tinggi.

6. Bahwa dalam setiap Undang-Undang sangat dibutuhkan adanya Ketentuan Peralihan dalam rangka menjamin dan melindungi hak-hak eksisting setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*) apabila terdapat kaidah-kaidah baru yang timbul akibat terbitnya suatu Undang-Undang. Begitu pula dengan Pasal 63 huruf c UU Migas bertujuan untuk menghomati Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh para pihak dalam perusahaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam rangka menjamin dan melindungi pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kontrak kerja sama yang sudah ada sebelum UU Migas diundangkan.

## VII. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum;
2. Menyatakan setidak-tidaknya permohonan para Pemohon dinyatakan *nebis in idem* sehingga permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan pengujian para Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
5. Menyatakan Pasal 1 angka 19 dan angka 23, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 63 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 5 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 September 2012 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah memohon pengujian konstusionalitas **Pasal 1 angka 19, Pasal 1 angka 23, Pasal 1 angka 24, Pasal 6, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 63 huruf c** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152, selanjutnya disebut UU Migas), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 19, Pasal 1 angka 23, Pasal 1 angka 24, Pasal 6, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 63 huruf c UU Migas terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon I yaitu Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FRSPPB) yang mendalilkan sebagai lembaga, badan atau organisasi perkumpulan pekerja di lingkungan perusahaan Pertamina yang dalam kegiatannya salah satunya bertujuan untuk menjaga kelangsungan bisnis dan eksistensi perusahaan, dalam hal ini PT. Pertamina. Pemohon II yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) yang mendalilkan sebagai lembaga, badan atau organisasi yang salah satu tujuan pendiriannya adalah untuk menjaga kelangsungan usaha perusahaan, serta kemakmuran rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Para Pemohon mendalilkan bahwa pemberlakuan UU Migas telah merugikan usaha minyak dan gas bumi akibat keberadaan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang mengakibatkan usaha pertambangan menjadi sangat birokratis sehingga membawa dampak ekonomi biaya tinggi usaha minyak dan gas bumi yang pada akhirnya berujung pada tidak tercapainya amanat konstitusi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon setidaknya memiliki potensi kerugian hak-hak konstitusional akibat berlakunya UU Migas karena implementasi dari pasal-pasal *a quo* berpengaruh terhadap pelaksanaan usaha minyak dan gas bumi. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

### **Pendapat Mahkamah**

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca dengan saksama keterangan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan

ahli dari para Pemohon, serta memeriksa bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal 1 angka 19, Pasal 1 angka 23, Pasal 1 angka 24, Pasal 6, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 63 huruf c UU Migas, berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menemukan beberapa isu konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan, yaitu konstitusionalitas:

1. Kontrak Kerja Sama pada Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6 UU Migas, khususnya pada frasa “kontrak kerjasama lain” pada Pasal 1 angka 19 UU Migas;
2. Keberadaan BP Migas sebagai Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi serta BPH Migas sebagai Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi (Pasal 1 angka 23, Pasal 1 angka 24, Pasal 44 dan Pasal 46 UU Migas);
3. Pengaturan badan pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sektor minyak dan gas bumi [Pasal 9 ayat (1) UU Migas];
4. Pemisahan kegiatan usaha hulu dan hilir sektor minyak dan gas bumi (Pasal 10 UU Migas);
5. Jangka waktu berlakunya kontrak pada aturan peralihan (Pasal 63 huruf c UU Migas);

[3.11.1] Menimbang bahwa mengenai konstitusionalitas pengaturan kontrak kerjasama pada UU Migas (Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6), konstitusionalitas Badan Pelaksana Migas (Pasal 1 angka 23 dan Pasal 44), konstitusionalitas mengenai badan-badan yang dapat menjadi badan pelaksana kegiatan hulu dan hilir sektor minyak dan gas bumi (Pasal 9), serta konstitusionalitas pemisahan kegiatan usaha hulu dan hilir sektor minyak dan gas bumi (Pasal 10), Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, “*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*”, yang juga sejalan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 06/PMK/2005) yang menyatakan, “*Terhadap materi*

*muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”;*

- Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan, *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”*, yang juga sejalan dengan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 yang menyatakan, *“Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda”*;

Bahwa pada esensinya, dalil-dalil Pemohon mengenai pengaturan kontrak kerjasama pada UU Migas (Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6), konstiusionalitas Badan Pelaksana Migas (Pasal 1 angka 23 dan Pasal 44), konstiusionalitas mengenai badan-badan yang dapat menjadi badan pelaksana kegiatan hulu dan hilir sektor minyak dan gas bumi (Pasal 9), serta konstiusionalitas pemisahan kegiatan usaha hulu dan hilir sektor minyak dan gas bumi (Pasal 10) telah dipertimbangkan dan diputus Mahkamah pada Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-X/2012, bertanggal 13 November 2012;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, khusus mengenai isu-isu konstiusional di atas Mahkamah tidak menemukan adanya syarat-syarat konstiusionalitas alasan yang berbeda dengan Perkara Nomor 36/PUU-X/2012. Selain itu, alasan-alasan permohonan para Pemohon telah pula dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 bertanggal 13 November 2012, sehingga permohonan para Pemohon khusus mengenai konstiusionalitas Pasal 1 angka 19, Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 10 UU Migas adalah *ne bis in idem*;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, khusus mengenai konstiusionalitas Badan Pelaksana Migas dalam Pasal 1 angka 23 dan Pasal 44 UU Migas, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-X/2012, bertanggal 13 November 2012, norma-norma tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga tidak dapat dijadikan objek Pengujian



Undang-Undang. Dengan demikian, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai konstusionalitas Pasal 1 angka 23 dan Pasal 44 UU Migas;

[3.11.2] Menimbang bahwa oleh karena itu Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon mengenai konstusionalitas Pasal 1 angka 24 dan Pasal 46 UU Migas. Para Pemohon mendalilkan keberadaan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 dan Pasal 46 UU Migas telah menyebabkan ketidakpastian hukum. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

BPH Migas adalah badan hukum milik negara yang secara khusus berdasarkan Undang-Undang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir [*vide* Pasal 1 angka 24 UU Migas]. BPH Migas mewakili pemerintah untuk melakukan pengaturan dan pengawasan dalam hal menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengatur agar pemanfaatan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum terbuka bagi semua pemakai [*vide* Pasal 8 UU Migas];

BPH Migas berfungsi melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri. Untuk melaksanakan fungsi tersebut BPH Migas bertugas melakukan pengaturan dan penetapan mengenai:

- a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;
- b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;
- c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;

- d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
- e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;
- f. perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi. [vide Pasal 46 dan Pasal 47 UU Migas]

Kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Kegiatan usaha hilir dilakukan dengan izin usaha dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Kegiatan usaha hilir diselenggarakan segera setelah titik penyerahan (*delivery point*) kegiatan hulu.

Bahwa selain BPH Migas, UU Migas juga membentuk BP Migas yang pada pokoknya berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-X/2012, tanggal 13 November 2012, Mahkamah telah menyatakan pasal-pasal yang mengatur tentang tugas dan fungsi BP Migas yang diatur oleh UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan pertimbangan antara lain, *“...model hubungan antara BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam pengelolaan Migas mendegradasi makna penguasaan negara atas sumber daya alam Migas yang bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 ... Menurut Mahkamah keberadaan BP Migas menurut Undang-Undang a quo, bertentangan dengan konstitusi yang menghendaki penguasaan negara yang membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, yang seharusnya mengutamakan penguasaan negara pada peringkat pertama yaitu melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam Migas yang membawa keuntungan lebih besar bagi rakyat. Menurut Mahkamah, pengelolaan secara langsung oleh negara atau oleh badan usaha yang dimiliki oleh negara adalah yang dikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945.”*

Bahwa salah satu perbedaan yang paling mendasar antara BPH Migas dan BP Migas terdapat pada wilayah kewenangan masing-masing badan. BP Migas

berfungsi mengawasi pelaksanaan Kontrak Kerja Sama kegiatan usaha hulu, sedangkan BPH Migas berfungsi mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha hilir berdasarkan izin usaha. Berdasarkan Pasal 5 UU Migas kegiatan usaha hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan Kegiatan Usaha Hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Menurut Mahkamah, konstitusionalitas BP Migas yang dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-X/2012, tanggal 13 November 2012 tidak dapat dijadikan pertimbangan bagi konstitusionalitas BPH Migas, karena terdapat perbedaan yang mendasar antara kedua badan tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh BP Migas sangat terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi, sehingga berdampak secara langsung terhadap penguasaan negara pada peringkat pertama yaitu melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam Migas untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sedangkan fungsi BPH Migas adalah untuk menjamin distribusi dan ketersediaan Migas dan terselenggaranya kegiatan usaha hilir melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Tugas dan fungsi BPH Migas juga dengan jelas dijabarkan dalam UU Migas serta peraturan perundang-undangan di bawahnya. Hal demikian tercerminkan juga di dalam Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004. Dari pengaturan-pengaturan tersebut tidak terdapat adanya tumpang tindih fungsi dan kewenangan antara BPH Migas dengan BP Migas atau badan lain yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga dalil Pemohon bahwa keberadaan BPH Migas menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak beralasan.

[3.11.3] Menimbang bahwa mengenai konstitusionalitas jangka waktu berlakunya kontrak yang diatur dalam Pasal 63 huruf c UU Migas, Pemohon mendalilkan bahwa dengan tidak dibatalkannya kontrak-kontrak yang merugikan

negara dan rakyat tersebut, maka hak menguasai negara untuk melindungi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tidak berfungsi. Menurut Mahkamah, Pasal 63 merupakan salah satu pasal peralihan yang berfungsi untuk mencegah kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum yang dapat ditimbulkan dari pembentukan UU Migas. Dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut dapat menyebabkan kerugian negara dan membahayakan cadangan kekayaan alam Indonesia merupakan persoalan yang dapat timbul karena ketentuan syarat dan/ atau pelaksanaan dari kontrak-kontrak yang dimaksud, bukan karena keberadaan Pasal 63 huruf c Undang-Undang *a quo*. Dengan perkataan lain, dalil para Pemohon tersebut merupakan isu penerapan norma, bukan merupakan isu konstitusionalitas norma;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk sebagian *ne bis in idem*, untuk sebagian tidak terdapat objeknya lagi, dan untuk sebagian yang lain tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon untuk sebagian *ne bis in idem*, untuk sebagian tidak terdapat objeknya lagi, dan untuk sebagian yang lain tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

1. Permohonan para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 1 angka 19, Pasal 1 angka 23, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.11 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ery Satria Pamungkas**